RENJA PHPL

TAHUN 2018

RENCANA KERJA
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN
PRODUKSI LESTARI
TAHUN 2018

kph

SIPHPL

Indonesian LEGAL Wood

SI-PUHH

Areal KPHP Dolago Tanggunung

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
JAKARTA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
NOMOR : P.9/PHPL/SET/REN.0/11/2017

TENTANG
RENCANA KERJA DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 72/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tanggal 16 Agustus 2016, telah ditetapkan Rencana Kerja (RENJA) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018;

b. bahwa RENJA Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018 sebagaimana huruf a, perlu dijabarkan dalam Rencana Kerja (RENJA) setiap unit kerja Eselon I sebagai acuan pembangunan hutan produksi serta acuan penyusunan Renja Eselon II dan UPT lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;

c. bahwa sehubungan butir a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari tentang Rencana Kerja (RENJA) Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Tahun 2018.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang .....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

5. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

7. Peraturan Presiden RI Nomor 79 Tahun 2017 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 184);

8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 42/Menhut-II/2010 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan;

9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 713);

10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P. 39/Menlhk-Setjen/2015 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019;

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 51/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2017 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017;

12. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.11/PHPL-SET/2015 tanggal 13 Oktober 2015 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Tahun 2015-2019

MEMUTUSKAN .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI TENTANG RENCANA KERJA DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI TAHUN 2018**

Pasal 1

Rencana Kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Tahun 2018, selanjutnya disebut dengan RENJA Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Tahun 2018 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Rencana Kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Tahun 2018, disusun sebagai acuan bagi :

a. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Unit Eselon II dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari maupun Dinas Kehutanan atau Dinas yang menangani kehutanan untuk periode tahun 2018.
b. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Tahun Anggaran 2018.
c. Pengendalian kegiatan pembangunan lingkup Direktorat Jenderal PHPL untuk periode Tahun 2018.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 13 November 2017

DIREKTUR JENDERAL,

IDA BAGUS PUTERA PARTHAMA
NIP. 19590502 198603 1 001

Lampiran : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Nomor : P.9/PHPL/SET/REN.0/11/2017
Tanggal : 13 November 2017

TENTANG

RENCANA KERJA
DIREKTORAT JENDERALPENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Rencana kerja Tahun 2018 merupakan tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015 – 2019. Sejak tahun 2015 Ditjen PHPL telah mencanangkan perubahan paradigma dalam pengelolaan hutan produksi yang lebih berkeadilan dengan tetap menjaga prinsip-prinsip kelestarian dan keberlanjutan. Pengelolaan secara lestari dan berkelanjutan berarti menjamin kesinambungan persediaan/produksinya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilai sumberdaya hutan tersebut.

Pengelolaan berkeadilan didorong dengan membangun konfigurasi baru bisnis kehutanan. Upaya membangun konfigurasi baru bisnis kehutanan dilakukan dengan menjadikan KPH sebagai *mainstream* pembangunan hutan produksi sebagai pengelolala tapak dan berkontribusi pada pembangunan perhutanan sosial dan kemitraan. Melalui instrumen-instrumen kebijakan yang berkeadilan, diharapkan mampu memberikan akses lebih luas kepada masyarakat dalam pembangunan hutan produksi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan produktifitasnya.

Rencana Kerja (Renja) Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari tahun 2018 merupakan perencanaan jangka pendek yang bersifat tahunan dan memuat capaian pembangunan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Tahun 2017, strategi mendukung Program Prioritas Nasional dan Prioritas Bidang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta pembiayaan kegiatan tahun 2018. Dengan rencana Kerja ini, diharapkan pembangunan hutan produksi Tahun 2018 oleh berbagai pihak akan memiliki irama yang selaras berpedoman pada arah kebijakan Direktorat Jenderal PHPL sebagaimana tertuang dalam Buku ini.

Jakarta, November 2018

DIREKTUR JENDERAL,

IDA BAGUS PUTERA PARTHAMA
NIP. 19590502 198603 1 001

DAFTAR ISI

PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR iv

I. PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 2
C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia 4

II. CAPAIAN SASARAN PROGRAM TAHUN 2016 DAN PROGNOSIS TAHUN 2017 9
A. Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2016 dan Prognosis Tahun 2017 9
B. Capaian Serapan Anggaran Program Tahun 2016 dan Prognosis Tahun 2017 26

III. RENCANA KERJA TAHUN 2018 28
A. Strategi dalam Mendukung Prioritas Nasional tahun 2018 29
B. Program, Sasaran Program, dan Indikator Kinerja Program Tahun 2018 36

IV. PENUTUP 49

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Sumber Daya Manusia Satker Pusat Ditjen PHPL	6
Tabel 2.	Sumber Daya Manusia Satker UPT Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah I s.d. XVI	7
Tabel 3.	Capaian Indikator Kinerja Program Ditjen PHPL Tahun 2016 dan Prognosis Tahun 2017	10
Tabel 4.	Realisasi Penanaman Tahun 2016 dan Prognosis Tahun 2017	11
Tabel 5.	Realisasi PNBP tahun 2016 dan Prognosis Tahun 2017	12
Tabel 6.	Realisasi Devisa tahun 2016 dan Prognosis Tahun 2017	16
Tabel 7.	Realisasi ekspor berdasarkan kawasan tahun 2016 dan Prognosis Tahun 2017	16
Tabel 8.	Realisasi Operasionalisasi KPHP Tahun 2016 dan Prognosis Tahun 2017	21
Tabel 9.	Arah Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Hutan Produksi	23
Tabel 10.	Realisasi Sertifikasi Tahun 2015 dan 2016	25
Tabel 11.	Realisasi Anggaran tahun 2015, 2016 dan Prognosis Tahun 2017	26
Tabel 12.	Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Kegiatan Tahun 2017	26
Tabel 13.	Alokasi Pagu Anggaran Prioritas Nasional Ditjen PHPL TA 2018	36
Tabel 14.	Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Ditjen PHPL Tahun 2018	37
Tabel 15	Indikator Kinerja Utama Ditjen PHPL Tahun 2018	38
Tabel 16.	Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi	39
Tabel 17.	Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan usaha Hutan Produksi	40
Tabel 18.	Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan Usaha Jasa Lingkungan Hutan Produksi dan HHBK	41
Tabel 19.	Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan Tertib Penatausahaan dan Iuran Kehutanan	42
Tabel 20.	Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan Usaha Industri Kehutanan	42
Tabel 21.	Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari	44
Tabel 22.	Indikator Kinerja Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Hasil Hutan	44
Tabel 23.	Alokasi Pagu Anggaran Ditjen PHPL per Kegiatan TA 2018	47
Tabel 24.	Pagu Alokasi Ditjen PHPL TA 2018 per Sumber Dana dan Jenis Belanja	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 4
Gambar 2. Tampilan muka Sistem Informasi PNBP 14
Gambar 3. Penghargaan Kementerian Penyumbang PNBP dari Kementerian Keuangan 15
Gambar 4. Presiden Joko Widodo bertemu dengan Jean-Claude Juncker (Presiden EC) 17
Gambar 5. Ekspor perdana produk kayu berlisensi FLEGT 18
Gambar 6. Soundbite Ditjen PHPL 20

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan hutan produksi pada RPJMN 2015-2019 telah banyak mengalami perubahan orientasi. Sejalan dengan fungsinya, hutan produksi diamanatkan untuk menghasilkan barang dan jasa sebagai salah satu penopang perekonomian bangsa, baik berupa hasil hutan kayu, hasil hutan non kayu maupun jasa lingkungan dan wisata. Semangat pembangunan hutan produksi untuk kelestarian dan kesejahteraan masyarakat diejawantahkan dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk berperan aktif memanfaatkan dan mengelola secara lestari sumber daya hutan produksi.

Beberapa kebijakan telah diambil Ditjen PHPL dalam memberikan akses kepada masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan produksi. Pengelolaan hutan produksi sesuai amanat UU 41 tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nonor 3 Tahun 2008, diupayakan dengan mendorong terbentuk dan beroperasinya Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi bersama masyarakat melalui mekanisme kemitraan, kerjasama maupun ijin Usaha pemanfaatan. Melalui kemitraan dan kerjasama, Masyarakat sekitar dan dalam kawasan hutan bukan lagi sebagai objek pembangunan hutan produksi, melainkan ditempatkan sebagai subjek pembangunan hutan produksi.

Beberapa lokasi kemitraan dan kerjasama antara KPH dengan masyarakat telah mampu memberikan akses kepada masyarakat untuk berperan aktif membangun hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri melalui fasilitasi dari APBN Ditjen PHPL. Melalui pengembangan Perhutanan Sosial yang saat ini menjadi salah satu amanat Presiden dalam pengelolaan hutan, beberapa KPH telah berhasil membuka akses kepada masyarakat untuk berperan aktif mengelola hutan produksi. Sejak Tahun 2015, Ditjen PHPL terus mendorong operasionalisasi KPHP melalui APBN Ditjen PHPL. Tak Kurang dari 500 miliar telah digelontorkan untuk mewujudkan **hutan lestari masyarakat sejahtera**.

KPHP Kendilo di Kabupaten Passer Provinsi Kalimantan Timur, KPHP Lakitan di Kabupaten Musi rawas Provinsi Sumatera Selatan, KPHP Tasik Besar Serkap di Kabupaten Merati Provinsi Riau, KPHP Jogjakarta, KPHP Batulanteh di Provinsi NTB, KPHP Manggarai Barat di Provinsi NTT, KPHP Halmahera Selatan di Provinsi Maluku, KPHP Yapen di Provinsi Papua, KPHP Tina Orima di Provinsi Sulawesi Tenggara, KHP Dolago Tanggunung di Provinsi Sulawesi Tengah, KPHP Sorong Selatan di Provinsi Papua Barat dan KPHP lain di berbagai Provinsi di Indonesia terus berlomba untuk mengembangkan produksi barang dan jasa bersama masyarakat.

Disisi lain, sistem perizinan yang telah ada sejak tahun 1970 perlu untuk terus ditingkatkan kinerjanya demi kelestarian hutan produksi. Berbagai kebijakan telah digulirkan untuk mendorong investasi dan usaha pemanfaatan hutan produksi. Multisistem Silvikultur, Reduce Impact Logging, Silvikultur Intensif terus dikembangkan dengan menggandeng Badan Penelitian dan pengembangan KLHK maupun akademisi di berbagai belahan nusantara. Tak kalah fenomenal pengembangan Sistem Penatausahaan Hasil Hutan di Indonesia melalui Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan secara online (SI-PUHH), telah berhasil memangkas rantai birokrasi yang terkenal panjang dan mendorong peredaran hasil hutan yang transparan dan bertanggung jawab. Pengembangan SI-PUHH akan dilanjutkan dengan melakukan konektivitas ke Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak SI-PNBP, yang diharapkan mampu meningkatkan penerimaan negara bukan pajak dengan meminimalisir kebocoran pembayaran PNBP serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan dan peredaran hasil hutan. Saat ini SI-PUHH telah mendapatkan pengakuan dan masuk dalam 40 besar inovasi bidang reformasi birokrasi nasional dengan menyisihkan sekitar 3.000 inovasi lainnya.

Perubahan mendasar sistem perencanaan kerja dan anggaran melalui PP Nomor 71 tahun 2017, juga telah memberikan kepastian dan kemudahan dalam penyusunan rencana anggaran tahun 2018. *Money Follow Programs* yang diterjemahkan dalam kegiatan-kegiatan prioritas pemerintah, penganggaran berbasis kinerja, telah memberikan jalan kepada sistem perencanaan dan penganggaran terpadu dengan mengedepankan prinsip Holistik, Integratif, Tematik dan Spatial (HITS).

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Direktorat Jenderal PHPL merupakan Unsur pelaksana yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ditjen PHPL diserahi tugas untuk mengurus Hutan produksi. Penyelenggaraan kehutanan dibidang hutan produksi, sesuai amanat Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, harus dilakukan dengan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan dengan dilandasi akhlak mulia dan bertanggung-gugat.

Dalam pelaksanaannya, pengurusan hutan produksi saat ini mengutamakan keberpihakan kepada rakyat banyak yang merupakan kunci keberhasilan pengelolaan hutan. Oleh karena itu praktek-praktek pengelolaan hutan yang hanya berorientasi pada kayu dan kurang memperhatikan hak dan melibatkan

masyarakat, perlu diubah menjadi pengelolaan yang berorientasi pada seluruh potensi sumberdaya kehutanan dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat.

Direktorat Jenderal PHPL, sebagai unsur organik Kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan hutan produksi secara lestari. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal PHPL menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pembinaan kesatuan pengelolaan hutan produksi, usaha hutan alam dan usaha hutan tanaman secara lestari, industri hasil hutan dan pemasaran hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan pengembangan diversifikasi usaha jasa lingkungan dan produk hasil hutan bukan kayu,
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pembinaan kesatuan pengelolaan hutan produksi, usaha hutan alam dan usaha hutan tanaman secara lestari, industri hasil hutan dan pemasaran hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan pengembangan diversifikasi usaha jasa lingkungan dan produk hasil hutan bukan kayu,
c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan pembinaan kesatuan pengelolaan hutan produksi, usaha hutan alam dan usaha hutan tanaman secara lestari, industri hasil hutan dan pemasaran hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan pengembangan diversifikasi usaha jasa lingkungan dan produk hasil hutan bukan kayu,
d. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan pembinaan kesatuan pengelolaan hutan produksi, usaha hutan alam dan usaha hutan tanaman secara lestari, industri hasil hutan dan pemasaran hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan pengembangan diversifikasi usaha jasa lingkungan dan produk hasil hutan bukan kayu,
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyeleng-garaan pembinaan kesatuan pengelolaan hutan produksi, usaha hutan alam dan usaha hutan tanaman secara lestari, industri hasil hutan dan pemasaran hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan pengembangan diversifikasi usaha jasa lingkungan dan produk hasil hutan bukan kayu.
f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan olah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi, Ditjen PHPL didukung dengan perangkat organisasi yang terdiri dari :

1. Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi;
2. Direktorat Usaha Hutan Produksi;
3. Direktorat Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu Hutan Produksi;
4. Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan;
5. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;
6. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
7. Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Hutan Produksi.

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal PHPL sebagaimana gambar 1.

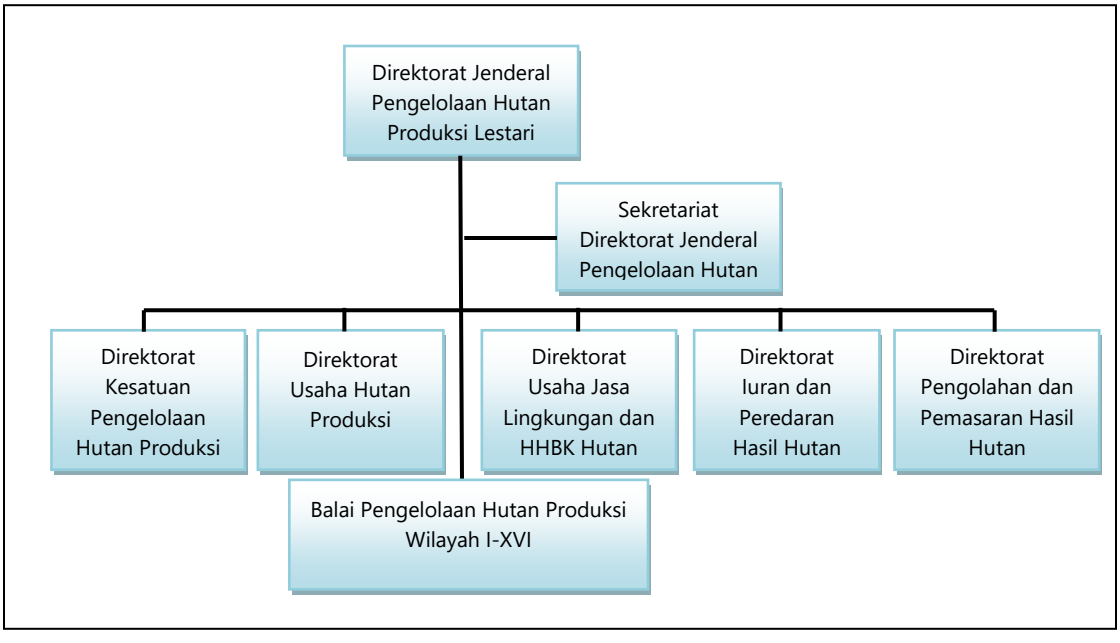

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Dalam menjalankan tugasnya, Ditjen PHPL didukung oleh 1.020 orang pegawai dari berbagai jenjang pendidikan. Pegawai tersebut tersebar ke dalam 6 Unit Eselon II (338 pegawai) dan 16 Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah I s.d. XVI (682 pegawai). Sumber daya manusia Ditjen PHPL yang cukup besar terus didiorong untuk meningkatkan kemampuan, baik dari sisi akademik maupun kompetensi teknis dan manajerial.

SDM Pusat pada 6 Eselon 2 Pusat (1 Sekretariat Ditjen dan 5 Direktorat) terdiri dari 308 PNS dan 30 tenaga kontrak. Dari sisi pendidikan, Ditjen PHPL diperkuat oleh 5 pegawai berpendidikan Doktor (S3), 93 orang pegawai berpendidikan Master (S2), 131 orang pegawai berpendidikan Sarjana (S1), dan 109 orang pegawai berpendidikan D3 atau SLTA kebawah. Sumber daya manusia pusat disajikan pada tabel 1.

SDM UPT Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah I s.d. XVI terdiri dari 560 PNS dan 122 tenaga kontrak. Dari sisi pendidikan, UPT BPHP diperkuat oleh 113 orang pegawai berpendidikan Master (S2), 295 orang pegawai berpendidikan Sarjana (S1), dan 274 orang pegawai berpendidikan D3 atau SLTA kebawah. Sumber daya manusia pusat disajikan pada tabel 2.

Tabel 1. Sumber Daya Manusia Satker Pusat Ditjen PHPL

NO	UNIT KERJA	PEGAWAI NEGERI SIPIL														JMH PNS	TENAGA KONTRAK				TOTAL
		KEHUTANAN						NON KEHUTANAN													
		S3	S2	S1	SM	SKMA	JMH	S3	S2	S1	SM	SLTA	SLTP	SD	JMH		SLTA	SLTP	SD	**JMH**	
1	SETDITJEN	1	4	10	4	2	21	1	9	25	6	7	1	1	50	**71**	12	0	-	**12**	**83**
2	DIT. KPHP	0	6	12	1	1	20	0	15	4	2	7	0	0	28	**48**	2	0	0	**2**	**50**
3	DIT. UHP	1	5	17	2	1	26	0	10	8	1	5	0	0	24	**50**	5	0	0	**5**	**55**
4	DIT. UJLHHBK	1	5	15	0	1	22	0	6	5	1	10	0	2	24	**46**	1	0	1	**2**	**48**
5	DIT. IPHH	0	2	9	1	2	14	0	15	8	4	5	0	0	32	**46**	4	0	0	**4**	**50**
6	DIT. PPHH	1	4	13	1	1	20	0	12	5	4	5	0	1	27	**47**	4	0	1	**5**	**52**
JUMLAH		4	26	76	9	8	123	1	67	55	18	39	1	4	185	**308**	28	0	2	30	**338**

Tabel 2. Sumber Daya Manusia Satker UPT Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah I s.d. XVI

NO	UNIT KERJA	PEGAWAI NEGERI SIPIL												JMH PNS	TENAGA KONTRAK						TOTAL
		KEHUTANAN						NON KEHUTANAN													
		S3	S2	S1	SM	SKMA	JMH	S2	S1	SM	SLTA	SLTP	JMH		S1	SM	SLTA	SLTP	SD	JMH	
1	**BPHP I**	-	**3**	**7**	**-**	**-**	10	**5**	**10**	**2**	**2**	**-**	19	29	**-**	**-**	**3**	**-**	**-**	3	**32**
2	**BPHP II**	-	**2**	**8**	**-**	**2**	12	**4**	**9**	**2**	**5**	-	20	32	**-**	**-**	**7**	**-**	**-**	7	**39**
3	**BPHP III**	-	**1**	**11**	**-**	**2**	14	**8**	**7**	**1**	**5**	-	21	35	**1**	**-**	**9**	**-**	**-**	10	**45**
4	**BPHP IV**	-	**2**	**7**	**1**	**2**	12	**5**	**11**	**1**	**12**	**1**	30	42	**-**	**1**	**10**	**-**	**-**	11	**53**
5	**BPHP V**	-	1	**8**	**-**	-	9	**9**	**4**	**4**	**7**	**-**	24	33	**1**	**-**	**6**	**-**	**-**	7	**40**
6	**BPHP VI**	-	**-**	**13**	**2**	**3**	18	**6**	**9**	**3**	**8**	-	26	44	**-**	**-**	**8**	**-**	**-**	8	**52**
7	**BPHP VII**	-	**1**	**12**	**-**	**2**	15	**5**	**7**	**1**	**2**	-	15	30	**-**	**-**	**7**	**-**	**-**	7	**37**
8	**BPHP VIII**	-	**-**	**10**	**-**	**8**	18	**3**	**9**	**-**	**9**	-	21	39	**-**	**-**	**3**	**-**	**1**	4	**43**
9	**BPHP IX**	-	**4**	**14**	**1**	**1**	20	**3**	**9**	**-**	**6**	-	18	38	**5**	**-**	**3**	**1**	**-**	9	**47**
10	**BPHP X**	-	**4**	**12**	-	**3**	19	**5**	**4**	**2**	**6**	-	17	36	**2**	**1**	**8**	**-**	**-**	11	**47**

NO	UNIT KERJA	PEGAWAI NEGERI SIPIL												JMH PNS	TENAGA KONTRAK						TOTAL
		KEHUTANAN						NON KEHUTANAN													
		S3	S2	S1	SM	SKMA	JMH	S2	S1	SM	SLTA	SLTP	JMH		S1	SM	SLTA	SLTP	SD	JMH	
11	**BPHP XI**	-	**1**	**25**	**-**	**4**	30	**4**	**3**	-	**8**	**2**	17	47	**-**	**-**	**8**	**-**	**-**	8	**55**
12	**BPHP XII**	-	**5**	**8**	**1**	**1**	15	**2**	**5**	**-**	**9**	-	16	31	**1**	**-**	**5**	**-**	**-**	6	**37**
13	**BPHP XIII**	-	**5**	**16**	-	**6**	27	**10**	**6**	**2**	**3**	**-**	21	48	**2**	**-**	**5**	**-**	**-**	7	**55**
14	**BPHP XIV**	-	**2**	**12**	**1**	**2**	17	**2**	**3**	**1**	**7**	-	13	30	**5**	**1**	**2**	**-**	**-**	8	**38**
15	**BPHP XV**	-	**3**	**2**	**1**	**4**	10	**2**	**3**	**-**	**5**	-	10	20	**3**	**-**	**5**	**1**	**-**	9	**29**
16	**BPHP XVI**	-	**5**	**6**	**2**	**3**	16	**1**	**5**	**3**	**1**	-	10	26	**-**	**-**	**6**	**1**	**-**	7	**33**
JUMLAH		**0**	**39**	**171**	**9**	**43**	**262**	**74**	**104**	**22**	95	**3**	**298**	**560**	**20**	**3**	**95**	**3**	**1**	**122**	**682**

II. CAPAIAN SASARAN PROGRAM TAHUN 2016 DAN PROGNOSIS TAHUN 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2016 dan Prognosis Tahun 2017

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Dirjen PHPL dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ditjen PHPL memiliki 3 Sasaran Strategis yaitu:

1. Meningkatnya tutupan lahan hutan di Hutan Produksi.
2. Meningkatnya sumbangan Hutan Produksi (termasuk industri) pada devisa dan penerimaan Negara.
3. Meningkatnya pengelolaan Hutan Produksi di tingkat tapak secara lestari.

Untuk mengetahui Capaian 3 Sasaran Strategis tersebut, Ditjen PHPL menggunakan 4 Indikator Kinerja Program yaitu:

1. Luas restorasi ekosistem di Hutan Produksi meningkat setiap tahun.
2. Sumbangan Hutan Produksi (termasuk industri) pada devisa dan Penerimaan Negara meningkat setiap tahun.
3. Jumlah unit pengelolaan Hutan Produksi yang beroperasi meningkat setiap tahun.
4. Jumlah unit pemanfaatan di Hutan Produksi yang bersertifikat PHPL meningkat setiap tahun.

Berdasarkan 3 Sasaran Strategis dan 4 Indikator Kinerja Program tersebut, Ditjen PHPL melakukan pengukuran capaian kinerja dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Program. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Indikator Kinerja Program Ditjen PHPL rata-rata sebesar 108,03%. Pencapaian kinerja ini merupakan hasil dari komitmen Ditjen PHPL pada Tahun 2016 untuk meningkatkan *performance* melalui tiga pilar kebijakan dalam pemanfaatan hutan produksi, yaitu tata kelola yang tepat, pelayanan cepat dan pengendalian cermat. Capaian Kinerja Program Ditjen PHPL lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja Program Ditjen PHPL Tahun 2016 dan Prognosi Tahun 2017

Sasaran	Indikator Kinerja	2016			2017		
		Target	**Realisasi**	**%**	**Target**	Realisasi	**Realisasi**
Meningkatnya Tutupan Hutan di Hutan Produksi.	Luas Restorasi Ekosistem di Hutan Produksi Meningkat Setiap Tahun	450.000 Ha	331.268,64	73,62	450.000 Ha	225.000 Ha	50,00
Meningkatnya Sumbangan Hutan Produksi (Termasuk Industri) pada Devisa dan Penerimaan Negara	Sumbangan Hutan Produksi (Termasuk Industri) pada Devisa dan Penerimaan Negara Meningkat Setiap Tahun	Rp. 2,719 T + USD 7,47 M	Rp. 2,67 T+ USD 9,27 M	98,20 124,10	Rp. 2,796 T + USD 8,03 M	Rp. 2,1T + USD 9,50	75,11 118,31
Meningkatnya Pengelolaan Hutan Produksi di Tingkat Tapak Secara Lestari	Jumlah Unit Pengelolaan Hutan Produksi yang Beroperasi Meningkat Setiap Tahun	114 KPHP	111 KPHP	97,37	209 KPHP	212 KPHP	101,44
	Jumlah Unit Pemanfaatan di Hutan Produksi yang Bersertifikat PHPL Meningkat Setiap Tahun	23 Unit	53 Unit	230,43	23 Unit	25 Unit	108,70
			Rata-rata	**108,03**			**89,21**

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Tutupan Hutan di Hutan Produksi

Indikator tercapainya Sasaran strategis ini adalah Luas Restorasi Ekosistem di Hutan Produksi Meningkat Setiap Tahun. Pengukuran Indikator Kinerja Program (IKP) ini dilakukan dengan menggunakan data penambahan luas tutupan/tanaman hutan produksi oleh IUPHHK-HA/RE/HTI dan KPHP. Pada tahun 2016 penambahan luas tutupan/tanaman di hutan produksi mencapai 331.268,64 Ha dari target seluas 450.000 Ha atau sebesar 73,62%. Berdasarkan data tersebut, realisasi penanaman di hutan produksi sampai dengan tahun 2016 sebesar 822.816.84 Ha merupakan bagian dari target kumulatif selama 5 tahun dari Ditjen PHPL seluas 2.250.000 Ha. Berdasarkan data tersebut maka untuk target selama 5 tahun, realisasi penanaman Ditjen PHPL sebesar 32,91%.

Tabel 4. Realisasi Penanaman Tahun 2016 dan Prognosis Tahun 2017

Unit Manajemen	Tahun 2016	Tahun 2017
IUPHHK-HA	32.623,39 Ha	10.000 Ha
IUPHHK-HT	293.645,00 Ha	209.200 Ha
RE	2.656,65 Ha	3.300 Ha
KPHP	2.343,60 Ha	2.500 Ha
Jumlah	331.268,64 Ha	225.000 Ha

Beberapa penyebab berkurangnya capaian IKP dibandingkan dengan tahun 2015 antara lain yaitu perubahan kebijakan dalam tata ruang khususnya didalam kawasan hutan yang dibebani ijin termasuk tumpang tindih pemanfaatan hutan produksi dengan perizinan di luar sektor kehutanan yang tidak sesuai peruntukan ruang oleh sektor lain, permasalahan tenurial seperti pendudukan lahan secara turun temurun sebelum izin terbit, transaksi illegal atas penguasaan lahan, kebakaran hutan dan lahan, harga kayu dari hutan tanaman yang tidak sesuai dengan biaya produksi dan kemampuan finansial pemegang IUPHHK yang kurang.

Beberapa faktor pendukung capaian kinerja ini, antara lain: pasar internasional *Green Buyers* mempersyaratkan produk kehutanan yang ramah sosial dan lingkungan, tekanan lembaga keuangan terhadap para investor untuk membangun *Green-Image*, jaminan pasar bagi produsen produk kehutanan ramah sosial dan lingkungan, koordinasi penegakan hukum untuk penyelesaian konflik dan dukungan untuk program kemitraan antara IUPHHK dengan masyarakat sekitar hutan.

Langkah-langkah yang diambil dalam rangka memenuhi capaian kinerja yang diharapkan, yaitu :

1) Penguatan regulasi yang lebih adaptif untuk mengatasi permasalahan faktual

dilapangan, yaitu dengan diterbitkan Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam Hutan Produksi. Berdasarkan Perdirjen tersebut pemegang IUPHHK wajib melaporkan hasil pemetaan potensi dan resolusi konflik serta perkembangan penyelesaian konflik kepada Dinas Kehutanan Provinsi ditembuskan pada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Balai Pengelolaan Hutan Produksi.

2) Fasilitasi penyelesaian konflik juga dilaksanakan oleh Ditjen PHPL dengan membuat kesepakatan bersama antara masyarakat, pemegang izin dan pemerintah. Selain itu, Ditjen PHPL juga membantu penyelesaian konflik yang dilakukan oleh Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) karena secara tugas pokok kewenangan penyelesaian konflik berada di Ditjen PSKL antara lain melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal PHPL Nomor SK.12/PHPL/Jasling/HPL.2/5/2016 tanggal 4 Mei 2016 tentang Tim Pelaksana Penyelesaian Permasalahan Kawasan Hutan dengan Masyarakat di Areal PT. Restorasi Ekosistem Indonesia (REKI) di Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan.

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Sumbangan Hutan Produksi (Termasuk Industri) pada Devisa dan Penerimaan Negara

Indikator tercapainya Sasaran strategis adalah Sumbangan Hutan Produksi (Termasuk Industri) pada Devisa dan Penerimaan Negara Meningkat Setiap Tahun. Pengukuran Indikator Kinerja Program (IKP) ini dilakukan dengan menggunakan data jumlah PNBP (PSDH/DR/IIUPH/PNT/GRT/DPEH) dari Hutan Produksi dalam Rupiah dan nilai ekspor produk industri kehutanan dalam US Dollar.

a. Jumlah PNBP dari Investasi Pemanfaatan Hutan Produksi meningkat

Pada tahun 2016, target IKP untuk PNBP sebesar Rp. 2,719 T dengan realisasi pada tahun 2016 adalah sebesar Rp. 2,670 T (98,20%). Berdasarkan Rencana Strategis Ditjen PHPL, target IKP ini pada tahun 2019 sebesar Rp. 3,127 T. Dari data tersebut maka untuk target selama 5 tahun, realisasi PNBP Ditjen PHPL sebesar 85,38%.

Tabel 5. Realisasi PNBP tahun 2016 dan Prognosis Tahun 2017

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		Tahun 2016 (rupiah)	Tahun 2017 (rupiah)
a.	PSDH	827.046.155.417,02	557.000.000.000
b.	DR	1.617.922.550.561,94	1.393.000.000.000
c.	IIUPHHK-HA/HT dgn THPB, IIUPHHBK HA dan IIPHHK RE	128.671.789.122,00	150.000.000.000
d.	Penggantian Nilai Tegakan	44.620.626.945,00	0
e.	Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan (DPEH)	52.499.467.249,00	52.499.467.249,00
	Jumlah	2.670.760.589.294,96	2.100.000.000.000

Beberapa perubahan yang signifikan adalah adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12/P/HUM/2015 tanggal 29 Mei 2015 Perkara Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014, yang membatalkan pungutan PNT. Hal ini mengakibatkan penurunan yang cukup drastis dalam penerimaan PNBP bidang PHPL.

Hambatan pelaksanaan pemungutan dan pelaporan PNBP secara konvensional antara lain tidak tertib dan rawan terhadap ketidakakuratan serta ketidakkonsistenan. Dimulai dari lini terdepan, yaitu Pejabat Penagih Iuran Kehutanan lalu hasil rekapitulasi di tingkat Kabupaten, di tingkat Provinsi hingga kemudian dilaporkan ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tahapan berjenjang inilah yang ditengarai menimbulkan ketidakakuratan dan ketidakkonsistenan tersebut. Selain hal tersebut, juga terdapat simpul yang ditengarai menjadi salah satu hambatan di dunia usaha, karena sangat tergantung kepada Pejabat Penagih.

Atas dasar hal tersebut, Ditjen PHPL melakukan perombakan mekanisme pembayaran kewajiban iuran kehutanan yang signifikan, dari yang sebelumnya *official assessment* menjadi *self assessment*. Dengan demikian, Wajib Bayar (WB) dapat dengan segera melakukan proses pembayaran dan pelaporan sesuai dengan kegiatannya tanpa bergantung pada pejabat pemerintah, tanpa hambatan waktu dan tempat. Begitu pula dengan pelaporan, karena semua transaksi berbasis teknologi informasi, maka pada saat WB melakukan transaksinya, maka pada saat itu juga transaksi tersebut tercatat pada sistem dan dapat segera dilihat laporannya.

Dengan latar belakang permasalahan diatas, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016, Ditjen PHPL melalui Direktorat IPHH telah meluncurkan sebuah sistem yang disebut Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak atau disingkat SI PNBP untuk melayani WB secara lebih baik, sekaligus untuk dapat mencatat,

menyimpan serta menyajikan laporan secara cepat, tepat dan akurat.

Payung hukum penggunaan SI PNBP adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.44/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 (diubah menjadi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.71/MENLHK/SETJEN/HPL.3/8/2016 tanggal 12 Agustus 2016) dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.19/PHPL-SET/2015 tanggal 10 Desember 2015 yang mengatur pelaksanaan implementasi SI PNBP dimulai sejak 1 Januari 2016 dan wajib dilaksanakan oleh setiap WB.

Gambar 2. Tampilan muka Sistem Informasi PNBP

Untuk lebih memberikan pelayanan terbaik dan prima, SI PNBP juga sudah terkoneksi dengan SI PUHH. Sehingga WB yang telah menggunakan SI PUHH, maka pelaksanaan pelunasan kewajiban dapat dilakukan di SI PNBP, sehingga sangat efisien.

Instansi kehutanan lainnya, diantaranya Dinas Provinsi, Kabupaten dan Balai Pengelolaan Hutan Produksi juga dapat memanfaatkan sistem ini untuk memonitor pendapatan PNBP di wilayahnya, sehingga dapat diperoleh informasi secara tepat, akurat dan cepat. Informasi ini dapat digunakan sebagai data awal Dana Bagi Hasil di wilayahnya masing-masing.

Gambar 3. Penghargaan Kementerian Penyumbang PNBP dari Kementerian Keuangan

Capaian PNBP Ditjen PHPL telah diakui oleh Kementerian Keuangan lewat apresiasi kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 6 Desember 2016 dengan memberikan penghargaan sebagai salah satu Kementerian yang memberikan kontribusi PNBP terbesar. Hal ini diperoleh karena sampai dengan bulan November 2016, KLHK telah mencapai realisasi PNBP sebesar Rp. 4,10 Trilyun atau 97,97% dari target 5 tahun yang telah ditetapkan. Dari jumlah tersebut, Ditjen PHPL menyumbangkan PNBP sebesar 2,28 trilyun. Angka ini menempatkan Ditjen PHPL sebagai penyumbang PNBP terbesar di KLHK.

Beberapa regulasi yang telah ditetapkan untuk mendukung capaian kinerja ini antara lain:

1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.58/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.42/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi.
2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.60/Menlhk/Setjen/Kum.1/2016 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

P.43/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam.

3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.71/Menlhk/Setjen/Hpl.3/8/2016 Tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan Dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan.

b. Nilai ekspor produk industri kehutanan meningkat

Target devisa kehutanan sebesar USD 6,95 M pada tahun 2016 telah tercapai sebesar USD 9,268 M (124,06%). Berdasarkan Rencana Strategis Ditjen PHPL, target IKP ini pada tahun 2019 sebesar USD 9,28 M. Dari data tersebut maka untuk target selama 5 tahun, realisasi nilai ekspor produk industri kehutanan Ditjen PHPL sebesar 99,87%.

Tabel 6. Realisasi Devisa Tahun 2016 dan Prognosis Tahun 2017

	Ekspor Industri	2015 (USD)	2017 (USD)
1	Chipwood (Serpih kayu)	110.952.464,41	120.000.000
2	Furniture kayu	862.783.803,73	900.000.000
3	Kerajinan	66.750.824,99	67.000.000
4	Panel	2.460.468.307,88	2.495.000.000
5	Paper	3.117.149.989,94	3.200.000.000
6	Pulp	1.620.210.530,10	1.660.000.000
8	Veneer	54.302.143,09	54.500.000
9	Woodworking	971.857.326,38	1.000.000.000
10	Bangunan Prefabrikasi	3.593.631,49	3.500.000
	Jumlah	9.268.069.022,01	9.500.000.000

Tabel 7. Realisasi Ekspor berdasarkan Kawasan Tahun 2016 dan Prognosis Tahun 2017

Kawasan Negara	2016 (USD)	2017 (USD)
Asia	6.601.526.154,99	6.650.000.000
North America	996.085.059,15	1.000.000.000
European Union	869.982.533,76	960.000.000
Oceania	408.897.707,38	450.000.000
Africa	306.739.041,95	350.000.000
South America	53.684.036,38	55.000.000

Europe	31.152.472,40	35.000.000
Jumlah	9.268.069.022,01	9.500.000.000

Faktor utama yang mempengaruhi menurunnya kinerja ekspor kayu olahan Indonesia pada tahun 2016 adalah faktor perlambatan ekonomi global. Negara-negara tujuan utama ekspor Indonesia secara tradisional seperti Tiongkok, Jepang, AS, dan negara-negara Eropa tengah mengalami perlambatan ekonomi. Akibatnya permintaan barang dari Indonesia menurun.
Selain faktor diatas, penyebab lain yaitu sejumlah negara tujuan ekspor untuk kayu olahan mengalami kelebihan stok, sehingga berdampak pada menurunnya ekspor produk industri kehutanan. Salah satu negara tujuan ekspor yang mengalami overstock adalah Tiongkok. Padahal, negara Tirai Bambu ini menjadi salah satu tujuan ekspor terbesar, sehingga cukup memberikan dampak.

Terkait dengan usaha peningkatan pemasaran (ekspor) produk industri kehutanan yang bersertifikat legalitas kayu, Ditjen PHPL dan Instansi terkait selalu mempromosikan perdagangan produk industri kehutanan yang legal dan lestari ke Uni Eropa, Australia, Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, Kanada yang merupakan pasar utama produk industri kehutanan Indonesia. Selain itu, Ditjen PHPL terus memfasilitasi dan mendorong proses ratifikasi Perjanjian Kemitraan Indonesia dengan Uni Eropa tentang Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan.

Gambar 4. Presiden Joko Widodo bertemu dengan Jean-Claude Juncker (Presiden EC)

Setelah melalui proses 14 (empat belas) tahun dalam pengembangan sistem dan

9 (sembilan) tahun proses perjanjian kerjasama sukarela (Voluntary Partnership Agreement/VPA) dengan Uni Eropa, Indonesia akhirnya menjadi negara pertama di dunia yang menerima lisensi FLEGT. Uni Eropa memberikan Indonesia pengakuan terhadap Forest Law Enforcement Governance and Trade/FLEGT atau Hukum Kehutanan Tata Kelola Penegakan dan Perdagangan yang berkaitan ekspor kayu ke kawasan benua itu. Dengan terbitnya regulasi tersebut, maka Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang memperoleh lisensi FLEGT untuk ekspor produk kayu ke pasar Uni Eropa.Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa menyepakati, penerbitan lisensi FLEGT (Forest Law Enforcement, Goverment and Trade) bagi produk-produk kayu legal Indonesia ke pasar Uni Eropa mulai berjalan efektif pada 15 November 2016. Keputusan ini dicapai dalam sidang Komite Implementasi Gabungan kelima, yang mengawasi pelaksanaan Kesepakatan Kemitraan Sukarela Penegakan Hukum, Tata Kelola, dan Perdagangan atau Voluntary Partnership Agreement (VPA-FLEGT), di Yogyakarta pada tanggal 15 September 2016.

Gambar 5. Ekspor perdana produk kayu berlisensi FLEGT

Beberapa regulasi yang telah ditetapkan untuk mendukung capaian kinerja ini antara lain:

1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin,

Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak. Dengan diterbitkannya peraturan tersebut, maka Peraturan Menteri Kehutanan No. P.43/Menhut-II/2014 dinyatakan tidak berlaku lagi, namun ketentuan-ketentuan pelaksanaannya masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan.

2) Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
3) Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
4) Peraturan Direktur Jenderal BUK No. 15/VI-BPPHH/2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Penerbit Dokumen V-Legal.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Pengelolaan Hutan Produksi di Tingkat Tapak Secara Lestari

Indikator 1 : Jumlah Unit Pengelolaan Hutan Produksi yang Beroperasi Meningkat Setiap Tahun

Peningkatan pengelolaan hutan produksi di tingkat tapak merupakan salah satu dari beberapa kebijakan yang telah diambil oleh Ditjen PHPL untuk membangkitkan kembali iklim usaha pada hutan produksi di masa yang akan datang, antara lain:

1) Percepatan operasionalisasi KPHP, sebagai wujud pengelolaan hutan berbasis tapak, terus didorong bersama Pemda Provinsi, akademisi dan NGO;
2) Multibisnis KPHP sebagai wujud pengelolaan hutan berbasis masyarakat;
3) Diversifikasi produk dari hutan produksi melalui pengembangan HHBK dan jasa lingkungan;
4) Penerapan sistem *self assessment* dalam tata usaha kayu yang disertai audit kepatuhan;
5) Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan hutan produksi yang handal melalui penerapan teknologi terkini.

Gambar 6. Soundbite Ditjen PHPL

Pengukuran Indikator Kinerja Program (IKP) yang dilakukan oleh Ditjen PHPL berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.1/PHPL-SET/2016 tanggal 11 Januari 2016 tentang Standar Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan Indikator Kinerja Program (IKP) Ditjen PHPL Tahun 2015 – 2019 dengan menggunakan data jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi yang telah melaksanakan paling sedikit 1 dari 5 tugas dan fungsi penyelenggaraan pengelolaan hutan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 pasal 9 ayat 1a yang berbunyi Organisasi KPH mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pengelolaan hutan yang meliputi:

1) tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;
2) pemanfaatan hutan;
3) penggunaan kawasan hutan;
4) rehabilitasi hutan dan reklamasi;
5) perlindungan hutan dan konservasi alam.

Pada tahun 2016, target KPHP yang beroperasi sebesar 114 KPHP dengan realisasi sebesar 111 KPHP (97,37%). Berdasarkan Rencana Strategis Ditjen PHPL, target IKP ini pada tahun 2019 sebesar 347 KPHP. Dari data tersebut maka untuk target selama 5 tahun, realisasi Ditjen PHPL sebesar 31,98%.

Tabel 8. Realisasi Operasionalisasi KPHP Tahun 2016 dan Prognosis Tahun 2017

Operasionalisasi KPHP	Tahun 2016 (Unit)	Tahun 2017 (Unit)
Target	114	209
Realisasi	111	212

Di tahun 2016, operasionalisasi KPHP tidak terlaksana pada KPHP Unit XXIII Menukung, KPHP Unit XXIV Sokan dan KPHP XXV Belimbing di Provinsi Kalimantan Barat. Penyebab ketiga KPHP ini belum beroperasi karena terkendala oleh perbedaan nomenklatur unit KPHP yang ada pada Keputusan Menteri LHK Nomor SK.620/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penetapan Lokasi Fasilitasi pada 3 (tiga) Unit KPHP di Provinsi Kalimantan Barat serta Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 67/Menhut-II/2010 tentang Penetapan Wilayah KPHL dan KPHP di Provinsi Kalimantan Barat dengan Peraturan Bupati Melawi Nomor 17 Tahun 2014. Seiring dengan terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, diharapkan agar Gubernur Provinsi Kalimantan Barat melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Meninjau kembali Peraturan Bupati Melawi Nomor 17 Tahun 2014 untuk disesuaikan dengan peta lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.67/Menhut-II/2010.
2. Hasil peninjauan kembali Peraturan Bupati Melawi Nomor 17 Tahun 2014, agar digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk merevisi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.620/Menlhk-Setjen/2015.

Beberapa permasalahan dalam pengelolaan hutan produksi di Indonesia secara umum antara lain:

1. Wujud Kehadiran Negara di Tingkat Tapak Belum Nyata (Belum ada lembaga atau institusi di tingkat tapak yang bertanggung jawab untuk pengelolaan hutan produksi yang tidak dibebani izin, sehingga menjadi open akses dan produktifitas hutan produksi cenderung mengalami degradasi dan pelayanan kepada masyarakat di tapak dalam hal pemberian akses pemanfaatan hutan belum ada).
2. Sistem perizinan usaha pengelolaan hutan produksi masih berdasarkan skema izin pemanfaatan dan pelayanan perizinan pemanfaatan hutan produksi lebih didominasi kepada usaha korporasi dan hampir seluruh proses perizinan

pemanfaatan hutan produksi rentan korupsi atau gratifikasi, sehingga usaha pemanfaatan hutan mengalami ekonomi biaya tinggi dan pemberian akses usaha pemanfaatan hutan kepada masyarakat harus melalui proses birokrasi perizinan yang panjang dan mengakibatkan terjadinya ekonomi biaya tinggi.

3. Sistem perencanaan dan pengawasan sistem perencanaan pengelolaan sumberdaya alam di kawasan hutan produksi belum didasarkan atas potensi sumberdaya hutan yang valid dan terkini berbasis spasial dan pengendalian dan pengawasan lebih mengandalkan dokumen, informasi tapak dinilai lemah.
4. Keberpihakan akses usaha kepada masyarakat sangat kecil terdapat ketimpangan pemberian akses pengelolaan hutan antara usaha skala besar (korporasi) dengan usaha skala kecil (masyarakat). Akses pengelolaan hutan kepada korporasi mencapai 97%, sedangkan akses masyarakat mencapai 3%.
5. Operasionalisasi KPHP peran ganda institusi pemerintah (pengurusan sekaligus pengelola). Peran pengurusan hutan (*forest administration*) belum dipisahkan secara tegas dengan peran pengelolaan hutan (*forest management*), belum seluruhnya kawasan hutan produksi dikelola oleh lembaga KPHP di tingkat tapak.
6. KPH yang sudah terbentuk kelembagaannya belum berfungsi sebagai lembaga pengelola hutan di tingkat tapak, pada umumnya pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota belum menjadikan pembangunan KPH sebagai salah satu *mainstreaming* pembangunan daerah, dalam rangka pelayanan kepada masyarakat di tingkat tapak, pendistribusian sumberdaya (SDM, sarana prasarana dan anggaran) kepada KPH belum memadai.

Berdasarkan potret permasalahan tata kelola hutan produksi yang telah diuraikan sebelumnya, maka arah kebijakan dan strategi yang ditempuh diuraikan dalam Tabel 9.

Tabel 9. Arah Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Hutan Produksi

No	Arah kebijakan	Strategi
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola hutan produksi (good forest governance)	• Penyusunan satu peta tematik hutan dengan tingkat akurasi yang memadai di tingkat tapak. • Perencanaan pengelolaan hutan produksi didasarkan atas informasi tapak berbasis GIS (Geographical Information System). • Pengendalian dan pengawasan harus berdasarkan informasi tapak. • Pemisahan peran pengurusan hutan (regulator) dengan pengelola hutan (operator) melalui pembentukan KPHP dan operasionalisasinya.
2.	Meningkatnya produksi dan produktifitas sumber daya hutan	• Pemanfaatan hutan berorientasi pada peningkatan produktifitas ruang (kawasan) untuk mendukung program prioritas ketahanan pangan dan energi dan peningkatan produktifitas hasil hutan dengan menggali potensi produksi hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, pangan dan energi (multi forest product). • Sinergitas antar sektor pembangunan untuk mengembangkan produktifitas hutan di wilayah KPH dengan mengutamakan keberpihakan kepada masyarakat.
3.	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat di tingkat tapak (Negara hadir di tapak)	• Peningkatan proporsi ruang usaha pemanfaatan hutan produksi oleh masyarakat (dari 500.000 ha atau 3% pada base line tahun 2014 menjadi 12.700.000 ha atau 20% pada tahun 2019). • Kerja sama pemanfaatan hutan produksi dengan KPHP dengan sistem bagi hasil yang adil dan transparan. • KPHP dan atau civil society organization (CSO) melakukan pendampingan untuk peningkatan kapasitas masyarakat menuju usaha pemanfaatan hutan yang mandiri.
4.	Mempercepat pembentukan kelembagaan KPHP dan operasionalisasinya	• Satu *mainstreaming* pembangunan daerah, sehingga seluruh kawasan hutan di tingkat tapak dikelola oleh KPH dan KPHP beroperasi, antara lain oleh 347 unit KPHP. • Regulasi pengarusutamaan KPH, yang antara lain meliputi instrumen: tata hubungan kerja dalam rangka operasionalisasi KPHP, akselerasi pembangunan KPHP, menyiapkan fungsi-fungsi KPHP di lapangan, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha di tingkat tapak atau optimalisasi peningkatan pelayanan dan efektifitas penanganan konflik tenurial.

Saat ini, pengelolaan hutan di tingkat tapak oleh KPHP telah menunjukkan hasil yang sangat menjanjikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan produktifitas hutan.

Indikator 2 : Jumlah Unit Pemanfaatan di Hutan Produksi yang Bersertifikat PHPL Meningkat Setiap Tahun

Pengukuran Indikator Kinerja Program (IKP) ini dilakukan dengan menggunakan data jumlah IUPHHK-HA/HTI/RE bersertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) atau Legalitas Kayu (S-LK) dan KPHP yang mendapatkan rekomendasi atas penilaian kinerja prinsip-prinsip PHPL. S-PHPL adalah surat keterangan yang diberikan kepada pemegang izin atau pemegang hak pengelolaan yang menjelaskan keberhasilan pengelolaan hutan lestari, sedangkan S-LK adalah surat keterangan yang diberikan kepada pemegang izin, pemegang hak pengelolaan, atau pemilik hutan hak yang menyatakan bahwa pemegang izin, pemegang hak pengelolaan, atau pemilik hutan hak telah memenuhi standar legalitas kayu. S-PHPL dan S-LK merupakan bagian dari sistem yang disebut Sistem Verifikasi Legalitas Kayu yaitu suatu sistem yang menjamin kelestarian pengelolaan hutan dan/atau legalitas kayu serta ketelusuran kayu.

Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) merupakan sistem pelacakan yang disusun secara multistakeholder untuk memastikan legalitas sumber kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia. Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dikembangkan untuk mendorong implementasi peraturan pemerintah yang berlaku terkait perdagangan dan peredaran hasil hutan yang legal di Indonesia.

Mengapa SVLK? Sistem verifikasi legalitas kayu diterapkan di Indonesia untuk memastikan agar semua produk kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia memiliki status legalitas yang meyakinkan. Konsumen di luar negeri pun tidak perlu lagi meragukan legalitas kayu yang berasal dari Indonesia. Unit manajemen hutan tidak khawatir hasil kayunya diragukan keabsahannya. Industri berbahan kayu yakin akan legalitas sumber bahan baku kayunya sehingga lebih mudah meyakinkan para pembelinya di luar negeri. Indikator Kinerja ini sangat berhubungan dengan Indikator Kinerja ke-2 Ditjen PHPL, yaitu Sumbangan Hutan Produksi (termasuk industri) pada Devisa dan Penerimaan Negara Meningkat Setiap Tahun.

Beberapa tujuan pemberlukan sistem sertifikasi ini antara lain:

1. Pemberantasan illegal logging dan illegal trading.
2. Perbaikan tata kelola hutan produksi.
3. Kepastian jaminan legalitas kayu.
4. Meningkatkan martabat bangsa.
5. Promosi kayu legal yang berasal dari sumber yang lestari.

Kayu, produk kayu, atau kemasan, yang menyatakan bahwa kayu dan produk kayu telah memenuhi standar PHPL atau standar VLK yang dibuktikan dengan kepemilikan S-PHPL atau S-LK dibubuhkan dengan tanda V-Legal.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja, dari target sebanyak 23 unit terealisasi sebesar 53 unit. Berdasarkan Rencana Strategis Ditjen PHPL, target IKP ini pada tahun 2019 sebesar 26 Unit. Dari data tersebut maka untuk target selama 5 tahun, realisasi Ditjen PHPL sebesar 150%. Adapun rincian jumlah unit pemanfaatan yang telah memperoleh sertifikat di tahun 2016 disajikan pada Tabel 11.

Tabel 10. Realisasi Sertifikasi Tahun 2015 dan 2016

Sertifikat		IUPHHK-HA (unit)		IUPHHK-HT (unit)		IUPHHK-RE	KPHP	
		2015	2016	2015	2016		2015	2016
1	S-PHPL	10	23	10	17	-	3	3
2	S-LK	28	7	6	3	-	-	-

Beberapa regulasi yang telah ditetapkan untuk mendukung sasaran strategis ini antara lain:

1) Peraturan Dirjen PHPL Nomor P. 13/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Operasionalisasi KPH.
2) PermenLHK Nomor P.1/MENLHK/SETJEN/PHPL.1/1/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/MENHUT-II/2013 Tentang Standar Biaya Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
3) PermenLHK Nomor P.30/MENLHK/SETJEN/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak.
4) Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
5) Perdirjen PHPL Nomor P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Perubahan Atas Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
6) Keputusan Direktur Jenderal PHPL Nomor : SK.2/PHPL-KPHP/2016 tanggal 14 Januari 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Gularaya, KPHP Model Batulanteh dan KPHP Model Gunung Sinopa.

B. Capaian Serapan Anggaran Program Tahun 2016 dan Prognosis Tahun 2017

Berdasarkan data per 31 Januari 2017 dengan menggunakan sumber data http://monev.anggaran.depkeu.go.id/dari Kementerian Keuangan, realisasi penyerapan DIPA Ditjen PHPL Tahun Anggaran 2016 secara keseluruhan jenis belanja adalah sebesar Rp. 266.948.644.961,- atau mencapai 80,84% dari total Pagu sebesar Rp. 330.203.298.000,-. Pada tahun 2016, Pagu Ditjen PHPL terdapat anggaran *selfblocking* sebesar Rp.56.587.016.000,-. Perbandingan Pagu Anggaran dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada Tabel

Tabel 11. Realisasi Anggaran Tahun 2015, 2016 dan Prognosis Tahun 2017

Tahun	Pagu (Rp.,-)	Realisasi (Rp.,-)	Persentase (%)
2015	499.312.067.000	433.616.443.320	86,84
2016	330.203.298.000	266.948.644.961	80.84
2017	448.654.987.000	372.789.731.900	83,09

Realisasi tahun 2016 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya instruksi Presiden terkait kebijakan *selfblocking*. Instruksi tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2016. Inpres tersebut telah ditandatangani pada 26 Agustus 2016. Realisasi Ditjen PHPL jika tanpa pagu *selfblocking* adalah sebesar 97,56%, sebagaimana terlampir pada Lampiran .

Langkah-langkah kebijakan Ditjen PHPL ke depan agar capaian realisasi anggaran sesuai dengan target antara lain:

1. Melakukan monitoring secara berkala terhadap capaian kinerja dan capaian anggaran lingkup Ditjen PHPL.
2. Menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran berdasarkan monitoring berkala.

Tabel 12. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Kegiatan Tahun 2017

Kegiatan	Pagu (Rp.,-)	Realisasi (Rp,-)	Persen (%)
5396 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan hutan Produksi Lestari	47.786.000.000	46.830.280.000	98%
5397 Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi	9.592.482.000	9.122.857.900	95%
5398 Peningkatan Usaha Hutan Produksi	6.532.000.000	6.205.400.000	95%
5399 Peningkatan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan	5.515.000.000	5.404.700.000	98%
5400 Peningkatan Usaha Jasa Lingkungan Hutan Produksi dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	4.948.000.000	4.849.040.000	98%
5401 Peningkatan Usaha Industri Kehutanan	6.415.000.000	6.094.250.000	95%
5402 Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Hasil Hutan	367.866.505.000	294.293.204.000	80%
Jumlah	448.654.987.000	372.789.731.900	83%

III. RENCANA KERJA TAHUN 2018

Tahun 2018, dilakukan penajaman prioritas nasional dari 23 prioritas di tahun 2017 menjadi 10 prioritas nasional di tahun 2018. Ditjen PHPL terlibat langsung dalam mendukung dua Prioritas Nasional, yaitu prioritas nasional Penanggulangan Kemiskinan dan Pembangunan Wilayah. Disamping itu disusun pula skala prioritas dari masing-masing Prioritas Nasional kedalam kegiatan prioritas, proyek prioritas nasional dan proyek rincian Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya digunakan dalam sistem penganggaran.

Prioritas Belanja Pemerintah dilakukan dalam rangka Pencapaian Sasaran Prioritas Nasional sesuai dengan tema Rencana Kerja Pemerintah tahun 2018 dengan memacu investasi untuk memantapkan pembangunan infrastruktur dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Upaya yang dilakukan antara lain berupa :

1. Perbaikan Kualitas Belanja.
2. Penciptaan iklim usaha dan iklim investasi yang lebih kondusif
3. Peningkatan daya saing dan nilai tambah industri
4. Peningkatan peran swasta dalam pembiayaan dan pembangunan infrastruktur

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 sektor lingkungan hidup dan kehutanan terbagi dalam 6 isu utama yaitu :

1. Lokasi sumberdaya hutan untuk pemerataan ekonomi (tata perizinan, hutan sosial, reforma agraria, pangan, energi, ketahanan air dan sumber penopang pusat pertumbuhan wilayah)
2. Pengendalian deforestasi dan degradasi hutan/lahan (illegal logging, karhutla, peti, tata perizinan, law enforcement, pemulihan lingkungan)
3. Konservasi dan pemeliharaan bio-diversity dan biosfer (peningkatan dan penanganan tumbuhan dan satwa langka/TSL, serta pemeliharaan dan peningkatan kualitas udara, air dan tanah/bentang alam)
4. Peningkatan produksi dan produktivitas hutan dan jasa lingkungan (peningkatan usaha produksi kayu, hasil hutan non kayu, ekowisata/jasa lingkungan lainnya, daur ulang/circular economy, serta peningkatan manajemen usaha rakyat)
5. Pengendalian kejahatan lingkungan (penataan regulasi, penertiban pengawasan perizinan dan penegakan hukum)
6. Kemitraan dan keterlibatan multistakeholders dalam rantai usaha sumberdaya hutan dan sumberdaya sampah/limbah dan dalam pengawasan sosial perizinan dan pengendalian lingkungan serta dalam mendorong law enforcement

A. Strategi dalam Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2018

Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018, Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari menyumbang 2 (dua) Prioritas Nasional yaitu :

1. Pembangunan Wilayah, dengan proyek rincian K/L Pengelolaan hutan produksi (KPHP) untuk produksi barang dan jasa berbasis kemitraan dengan masyarakat desa.

   Pembentukan KPHP bertujuan untuk menata kawasan hutan produksi dalam unit-unit kelestarian usaha yang rasional dan menguntungkan serta dapat menjamin tersedianya hasil hutan dan manfaat lainnya bagi pembangunan nasional, pembangunan daerah dan masyarakat sekitar hutan secara berkelanjutan. Pembentukan KPHP sampai dengan Juni 2017 adalah sebanyak 212 unit KPHP dari target 229 KPHP yang terdiri dari 81 KPHP Model dan 131 KPHP yang ditetapkan lokasi fasilitasinya oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dari 212 KPHP yang sudah ditetapkan, baru 81 unit KPHP yang telah disahkan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)-nya. RPHJP KPHP merupakan acuan/arahan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KPHP dalam melaksanakan kegiatannya di lapangan selama 10 tahun ke depan.

   Terbitnya Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama dalam UU No.02 Tahun 2015 dan Perubahan Kedua dalam UU No. 09 Tahun 2015) telah menandai babak baru kebijakan otonomi dan relasi antara Pusat dan Daerah, khususnya untuk sektor kehutanan. Dalam konteks Kehutanan, lahirnya UU No.23 Tahun 2014 secara ekplisit menarik kewenangan kabupaten dalam melakukan pengawasan dan pembinaan di sektor Kehutanan. Hal ini disebabkan karena pemerintah kabupaten hanya memiliki kewenangan penyelenggaraan berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya/kota.

   Kriteria operasionalisasi KPHP dapat diwujudkan dengan telah disahkannya RPHJP dan telah disusunnya Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPd) serta dorongan pembentukan PPK-BLUD. Dalam rangka mendorong operasionalisasi KPHP tersebut, maka perlu dilakukan langkah-langkah yang tepat baik aspek perencanaan, koordinasi maupun peningkatan kapasitas SDM sehingga pengelolaan hutan di tingkat tapak dapat tercapai sesuai rencana. Sesuai dengan PermenLHK Nomor P.20/MenLHK-II/2015 tentang Fasilitasi Pembiayaan Operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan, biaya operasional KPH digunakan untuk kegiatan antara lain :

   1. Pengadaan Sarana dan Prasarana pengolahan produksi hasil hutan;

2. Persemaian/pembibitan;
3. Penanaman dan/atau pengayaan;
4. Pemeliharaan tanaman;
5. Pembangunan sarana dan prasarana persemaian/pembibitan;
6. Penambahan sarana dan prasarana operasional KPH;
7. Pengembangan usaha dan kelembagaan masyarakat mitra KPH;
8. Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia;
9. Penyusunan rencana strategis bisnis dalam rangka penerapan PPK-BLUD;
10. Penyusunan Rencana Bisnis atas komoditas hasil hutan dan/atau jasa lingkungan yang akan ditawarkan;
11. Pengadaan sarana prasarana dalam rangka pengembangan bisnis KPH;
12. Kegiatan promosi dalam rangka meningkatkan investasi pengelolaan hutan di KPH.

Keberadaan kawasan hutan tidak terlepas dari administrasi pemerintahan dan masyarakat, dimana terdapat desa maupun pemukiman di dalam dan di sekitar hutan. Hal ini merupakan salah satu potensi konflik saat ini maupun di masa mendatang. Oleh karena itu, pengelolaan hutan sudah seharusnya dilakukan bersama-sama dengan masyarakat dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan SDA yang ada beserta fungsi hutan. Adanya perubahan paradigma, dimana masyarakat desa bukan sekedar sebagai obyek kegiatan, namun sebagai subyek dari kegiatan itu sendiri, sehingga mendorong dan mempercepat tercapainya sasaran kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pada kegiatan ini, masyarakat desa di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang terdapat diwilayah kerja KPHP didorong sebagai pelaku usaha ekonomi produktif. Dengan demikian, peran pemerintah melalui KPHP bersifat sebagai fasilitator dan memberikan arahan kegiatan sesuai dengan norma dan kaidah yang berlaku dalam pengelolaan hutan produksi secara lestari. Komponen kegiatan prioritas nasional ini sebagai berikut :

a. Pengembangan Kelembagaan Kemitraan antara KPHP, masyarakat dan Unit Manajemen.

   Pengembangan kelembagaan kemitraan dilakukan dengan melalui sosialisasi/FGD dengan kelompok masyarakat pada tingkat tapak, dan menghadirkan seluruh pemegang izin konsesi yang ada di wilayah KPH, yang meliputi IUPHHK-HA/HT/HTR, IPPKH, perusahaan perkebunan (apabila terdapat areal kerjanya yang masuk dalam wilayah KPH), aparat desa, ketua kelompok masyarakat, dan pihak terkait lainnya, serta wakil dari Ditjen PHPL. Selanjutnya pembuatan komitmen bersama yang dituangkan dalam

pernyataan dari pemegang izin konsesi untuk turut serta mengelola hutan bersama dengan masyarakat melalui pola kemitraan maupun CSR. Termasuk mereviu kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan.

b. Pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat dalam usaha pemanfaatan dan/atau jasa lingkungan yang ramah lingkungan.

   Pembekalan keterampilan masyarakat

   pembekalan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat dalam rangka usaha pengembangan pemanfaatan HHBK. Peserta pelatihan adalah masyarakat setempat, yang merupakan anggota kelompok yang akan menjadi sasaran atau calon mitra KPH. Pembekalan dilakukan pada tingkat tapak, yakni di Balai Desa/Kelurahan atau Kecamatan terdekat. Pembekalan akan dilakukan oleh KPH dengan narasumber Penyuluh Kehutanan maupun narasumber dari instansi atau lembaga lain yang diyakini memiliki kapasitas yang diinginkan.

c. Pembangunan model usaha pemanfaatan HHBK dan/atau lingkungan oleh masyarakat desa di sekitar wilayah KPHP

   Pembangunan model usaha pada KPHP disesuaikan dengan kearifan lokal setempat. Jenis usaha yang dikembangkan disesuaikan dengan potensi yang ada pada masing-masing daerah/lokasi dan diutamakan yang melibatkan masyarakat sebagai upaya mebuka akses masyarakat dalam pengusahaan hutan produksi dalam rangk meningkatkan kesejahteraan dan pada akhirnya mempu menjaga perlindungan dan keamanan hutan.

d. Pendampingan masyarakat dalam usaha pemanfaatan HHBK dan jasa lingkungan
   Pendampingan masyarakat dalam rangka pengelolaan hutan produksi lestari dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja KPHP dilakukan oleh Tenaga Bakti Rimbawan dan Tenaga Penyuluh Kehutanan lingkup KPHP, serta dari Dinas Kehutanan Provinsi. Pendampingan dilakukan melalui kegiatan rapat dengan masyarakat untuk menggali informasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan, kendala yang dihadapi, serta menyerap aspirasi masyarakat dalam pengelolaan hutan. Selain itu, dilakukan juga pendampingan KPHP dalam melaksanakan pengelolaan hutan produksi lestari oleh BPHP melalui bimbingan teknis, supervisi dan evaluasi. Selain itu untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, juga dilakukan rapat, koordinasi dan konsultasi kepada instansi terkait, baik horisontal maupun vertikal, serta pemangku kepentingan lainnya (LSM, swasta). Dengan adanya pendampingan dari BPHP, diharapkan

pengelolaan hutan oleh KPH dapat dilaksanakan secara terarah dan sesuai dengan prinsip-prinsip kelestarian serta ketentuan ketentuan yang berlaku.

e. Sarana dan prasarana pengolahan hasil hutan
   Fasilitasi sarana dan prasarana pengolahan hasil hutan dilakukan untuk mendukung pengembangan pemanfaatan HHBK dan jasa lingkungan pada sektor hilir. Dimana diharapkan dengan adanya fasilitasi sarana dan prasarana ini dapat meningkatkan nilai produk yang dihasilkan oleh masyarakat di wilayah kerja KPHP. Jenis sarana dan prasarana yang akan difasilitasi akan ditentukan berdasarkan kebutuhan. Sebelum dilakukan penyerahan sarpras kepada KPH, dilakukan penilaian terlebih dahulu oleh APIP Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
f. Promosi dan pemasaran HHBK dan jasa lingkungan
   Promosi / Ekspo Produk
   Pembuatan media promosi, dalam rangka sosialisasi dan penyebaran informasi keberadaan dan potensi KPHP. Pembuatan media informasi meliputi pembuatan booklet dan leaflet. Sedangkan pembuatan media promosi dilakukan melalui pembuatan outlet (rak, display, etalase, dll) yang akan digunakan untuk menampilkan hasil HHBK dan produk lainnya yang dihasilkan oleh KPHP. Dalam rangka promosi, juga akan dibuat film dokumenter terkait dengan Pembangunan KPH secara keseluruhan.

2. Penanggulangan kemiskinan, dengan proyek rincian K/L Fasilitasi sertifikasi SVLK bagi UMKM

Penurunan kontribusi ekspor dari produk industri kayu, karena adanya hambatan pasokan bahan baku. Sementara keberlanjutan industri kehutanan sangat tergantung pada keberlangsungan pasokan bahan baku terutama kayu yang berasal dari hutan alam. Selain itu, stigma sebagai negara kayu ilegal telah menurunkan kepercayaan pasar terhadap industri perkayuan Indonesia. Produk industri kehutanan dari Indonesia dianggap sebagai produk ilegal dan tidak ramah lingkungan. Kondisi ini menuntut peningkatan tata kelola yang baik di bidang kehutanan (*forestry good governance*) untuk menjamin kelestarian hutan dan produk hasil hutan di Indonesia. Di saat yang sama kecenderungan peningkatan penggunaan produk kayu yang berasal dari sumber yang legal dan dikelola secara ramah lingkungan semakin meningkat di pasar internasional, di antaranya dengan terbitnya *EU Timber Regulation* No. 995/2010 yang sudah mulai diberlakukan pada tanggal 3 Maret 2013, *Australia Illegal Logging Prohibition Act* (AILPA) yang berlaku pada tanggal 30 November 2014, serta

Lacey Act oleh Amerika Serikat. Dalam waktu dekat pasar dalam negeri juga menuntut produk kayu legal dengan diberlakukannya *Green Pocurement Policy*.

Pada tahun 2009, sistem penjaminan legalitas kayu akhirnya disepakati dengan diterbitkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak, yang kemudian lebih dikenal dengan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Pada perkembangannya sistem tersebut mengalami penyempurnaan dengan perubahan Peraturan Menteri Kehutanan tersebut diganti dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak yang kemudian terakhir telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/MENLHK/ SETJEN/PHPL.3/3/2016.

Sejak SVLK diimplementasikan secara wajib pada tahun 2013, ekspor produk kayu yang bersertifikat legal dari Indonesia menunjukkan trend peningkatan. Pada tahun 2013, ekspor kayu legal dari Indonesia menyumbang US$ 6,067 milyar meningkat menjadi senilai US$ 6,603 milyar pada tahun 2014, senilai US$ 9,858 milyar pada tahun 2015 dan senilai US$ 9,27 milyar pada tahun 2016. Untuk tahun 2017, realisasi ekspor produk kayu Indonesia sampai akhir Januari 2017 tercatat senilai US$ 879,85 juta. Hal ini mengindikasikan keberhasilan kebijakan pengembangan dan implementasi SVLK di dalam meningkatkan perdagangan kayu legal.

Pemberlakuan pemenuhan kewajiban memiliki sertifikat legalitas kayu dirasakan memberatkan pelaku usaha kecil (UMKM) yang mempunyai peran penting dalam industri pengolahan kayu, terutama untuk pembiayaan pelaksanaan sertifikasi legalitas kayu tersebut. Sangat penting bagi Pemerintah untuk menjaga kinerja UMKM yang telah berkondisi baik dan meningkatkan kinerja UMKM terutama yang belum memiliki S-LK dengan mendorong UMKM tersebut untuk segera memiliki S-LK. Pemberian fasilitasi ini diharapkan dapat mendorong UMKM untuk lebih produktif dan berdaya saing untuk melakukan penetrasi pasar internasional yang pada akhirnya akan meningkatkan taraf pendapatan pelaku usaha UMKM.

Pada sisi lain, pasokan bahan baku industri pengolahan kayu mengalami pergeseran yaitu dengan mulai maraknya penggunaan bahan baku dari hutan hak (kayu hutan rakyat) sebagai pengganti kayu dari hutan alam yang semakin terbatas. Fenomena ini diharapkan juga dapat meningkatkan perekonomian para petani hutan rakyat sebagai pemasok bahan baku kayu bulat industri

pengolahan kayu ditandai dengan pembentukan kelompok tani hutan rakyat secara mandiri maupun dengan fasilitasi dari Pemerintah. Pasokan bahan baku dari hutan rakyat tetap diwajibkan untuk mendapatkan sertifikat legalitas kayu baik dengan sertifikasi legalitas kayu maupun dengan menerbitkan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) secara mandiri. Dalam penerapan SVLK, pada akhirnya industri pengolahan kayu lebih memilih pasokan bahan baku kayu rakyat yang dilengkapai dengan Sertifikat Legalitas Kayu daripada DKP. Preferensi tersebut membuat Pemerintah mau tidak mau harus memberikan fasilitasi kepada kelompok tani hutan rakyat baik dalam peningkatan kapasitas pengelolaan hutan rakyat maupun pemenuhan S-LK.

Sesuai dengan PermenLHK P.30/MENLHK/SETJEN/PHPL.3/3/2016 bahwa Pemerintah dapat memfasilitasi pembiayaan sertifikasi legalitas kayu bagi UMKM secara berkelompok. Dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi tersebut diperlukan penyiapan atau bimbingan teknis bagi kelompok IUIPHHK kapasitas s.d. 6.000 m3/tahun tersebut baik oleh staf dari Kementerian LHK, UPT Kementerian LHK maupun oleh Dinas Kehutanan Provinsi, sehingga juga diperlukan pembekalan atau penyegaran bagi SDM aparatur tersebut khususnya terkait dengan kriteria dan indikator dalam verifikasi legalitas kayu. Kegiatan yang dilaksanakan tersebut, pembekalan/penyegaran SDM, bimbingan teknis maupun sertifikasi legalitas kayu perlu dievaluasi agar pelaksanaannya dapat tepat waktu dan tepat sasaran.

Pelaksanaan fasilitasi sertifikasi VLK bagi UMKM ini bertujuan untuk :

1) Membantu UMKM untuk memenuhi kriteria dan indikator verifikasi legalitas kayu;
2) Mengidentifikasi kelemahan UMKM dalam melaksanakan usaha;
3) Menguatkan kelembagaan dan kemandirian UMKM;
4) Memberikan bantuan pelaksanaan verifikasi legalitas kayu bagi UMKM;
5) Meningkatkan produksi kayu bersertifikat legal;
6) Mendorong pertumbuhan ekspor produk kayu legal;
7) Meningkatkan taraf kehidupan pelaku usaha kecil dan menengah.

Komponen kegiatan Fasilitasi sertifikasi SVLK bagi UMKM

a. Pembekalan SDM terkait Implementasi SVLK

Pembekalan SDM dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang utuh dan sama bagi personil yang akan melaksanakan pendampingan kepada kelompok UMKM yang akan diberikan fasilitasi sertifikasi legalitas kayu. Personil yang berkompeten, mumpuni serta memahami kriteria dan indikator

yang diverifikasi dalam sertifikasi legalitas kayu mempunyai peran penting dalam keberhasilan mempersiapkan kelompok UMKM dalam rangka sertifikasi. Personil yang dibekali akan difokuskan bagi personil daerah yang diproyeksikan akan melakukan pendampingan.

b. Gap analysis kelengkapan persyaratan unit UMKM terhadap standar

Gap analysis kelengkapan persyaratan unit UMKM terhadap standar dimaksudkan untuk mendapatkan data yang faktual mengenai UMKM sesuai kriteria dan indikator dalam setiap verifier untuk mendapatkan fasilitasi sertifikasi legalitas kayu. Kegiatan ini dilakukan pada 19 provinsi yang menjadi target sasaran kegiatan bagi UMKM baik pelaku usaha industri pengolahan kayu baik industri primer maupun industri sekunder serta petani hutan rakyat sebagai pemasok bahan baku industri. Kegiatan gap analysis dilakukan pada bulan Januari – Februari 2018 oleh personil Ditjen PHPL dan instansi terkait.

c. Pendampingan Implementasi SVLK

Pendampingan dilakukan oleh personil (1 orang pendamping untuk 3 kelompok) yang telah dibekali pemahaman atas kriteria dan indikator SVLK kepada UMKM terpilih yang akan diberikan fasilitasi sertifikasi legalitas kayu dalam waktu paling tidak 3 bulan untuk mempersiapkan UMKM. Hal yang menjadi kendala UMKM adalah penyiapan dokumentasi yang akan diverifikasi pada saat sertifikasi, seperti dokumentasi pembelian bahan baku, penjualan hasil produksi, pencatatan produksi serta pemenuhan kewajiban K3.

Dalam pendampingan ini juga dilakukan internal audit yang dilakukan oleh personil pendamping bersama dengan kelompok UMKM sebagai salah satu syarat sertifikasi secara kelompok. Pendampingan dilakukan dengan melaksanakan pemeriksaan dokumen kelengkapan ke UMKM secara kontinu selama sekitar 3 bulan untuk masing-masing kelompok. Sebelum dilakukan sertifikasi legalitas kayu, dilakukan evaluasi kesiapan kelompok UMKM untuk memastikan kelengkapan verifier pada standar oleh personil Ditjen PHPL dan pendamping.

d. Sertifikasi Legalitas Kayu bagi UMKM

Pelaksanaan sertifikasi legalitas kayu dilakukan oleh LVLK dengan mekanisme Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana terakhir diubah dengan Nomor 4 Tahun 2015.

e. Review Teknis implementasi SVLK

Tolok ukur keberhasilan kegiatan ini adalah prosentase kelulusan kelompok UMKM mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK). Review teknis

implementasi dilakukan terhadap kegiatan pembekalan SDM, pelaksanaan pendampingan serta hasil dari sertifikasi kelompok oleh LVK sebagai bahan masukan untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya dan dilakukan secara komprehensif pada seluruh provinsi yang menjadi sasaran kegiatan sehingga dapat diketahui kendala pelaksanaan dan juga kemungkinan kriteria dan indikator yang menjadi penyebab kegagalan kelompok UMKM dalam sertifikasi legalitas kayu. Tim Monitoring yang akan diketuai oleh Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari akan bertanggung jawab terhadap kelulusan 150 kelompok UMKM (1 orang anggota Tim bertanggung jawab terhadap 15 kelompok UMKM).

ANGGARAN PRIORITAS NASIONAL 2018

Tahun 2018, sesuai kebijakan nasional, Ditjen PHPL mendukung 2 (dua) program prioritas nasional, yaitu penanggulangan kemiskinan dan pembangunan wilayah dengan total pagu anggaran Rp. 139,5 Milyar sebagaimana table 3.

Tabel 13. Alokasi Pagu Anggaran Prioritas Nasional Ditjen PHPL TA 2018

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROYEK RINCIAN K/L	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	Pembangunan Wilayah	Pengelolaan hutan produksi (KPHP) untuk produksi barang dan jasa berbasis kemitraan dengan masyarakat desa	89 KPHP	132.000.000.000
2	Penanggulangan Kemiskinan	Fasilitasi sertifikasi SVLK bagi UMKM	150 Kelompok UMKM	7.500.000.000
				139.500.000.000

B. Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Tahun 2018

Direktorat Jenderal PHPL bertanggung jawab atas Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan. Sasaran program tersebut adalah : 1) Meningkatnya tutupan hutan di hutan produksi; 2) Meningkatnya sumbangan hutan produksi (termasuk industri) pada devisa dan penerimaan negara; dan 3) Meningkatnya pengelolaan hutan produksi di tingkat tapak secara lestari.

Program ini bertujuan Meningkatkan tata kelola hutan produksi dalam rangka meningkatkan daya saing industri kehutanan. Indikator Kinerja Program (IKP) yang menjadi tolok ukur keberhasilan Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan tahun 2015 – 2019 adalah :

1. Luas restorasi ekosistem di hutan produksi meningkat setiap tahun.
2. Sumbangan hutan produksi (termasuk industri) pada devisa dan penerimaan negara meningkat setiap tahun.
3. Jumlah unit pengelolaan hutan produksi meningkat setiap tahun.
4. Jumlah unit pemanfaatan di hutan produksi yang bersertifikat PHPL meningkat setiap tahun.

Tabel 14. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Ditjen PHPL Tahun 2018

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target 2018
1.	Meningkatnya tutupan hutan di hutan produksi	Luas restorasi ekosistem di hutan produksi meningkat setiap tahun	450.000 Ha
2.	Meningkatnya sumbangan hutan produksi (termasuk industry) pada devisa dan penerimaan negara	Sumbangan hutan produksi (termasuk industri) pada devisa dan penerimaan Negara meningkat setiap tahun	Rp. 7,796 T + USD 8,03 M
3.	Meningkatnya pengelolaan hutan produksi di tingkat tapak secara lestari	Jumlah unit pengelolaan hutan produksi meningkat setiap tahun	209 Unit
		Jumlah unit pemanfaatan di hutan produksi yang bersertifikat PHPL meningkat setiap tahun	25 Unit

Sejalan dengan perkembangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana diatur melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.78/MENLHK/SETJEN/SET.1/9/2016 tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktorat Jenderal Peneglolaan Hutan Produksi Lestari menindaklanjuti Peraturan Menteri dimaksud dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari melalui Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.21/PHPL/SET/REN.3/10/2016 tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Tahun 2015 -2019 meliputi :

1. Jumlah Kumulatif Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) yang

memproduksi barang dan jasa secara lestari berbasis kemitraan tahun 2019 sebanyak 133 KPHP;
2. Jumlah PNBP dari produksi barang dan jasa dari hutan produksi pada tahun 2019 sebesar Rp. 3,127 Trilyun;
3. Nilai ekspor produk industri kehutanan pada tahun 2019 sebesar Rp. USD 9,28 Milyar;
4. Jumlah kumulatif unit pemanfaatan di hutan produksi yang bersertifikat PHPL bertambah 122 Unit pada 2019.

Tabel 15. Indikator Kinerja Utama Ditjen PHPL Tahun 2018

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2018
1.	Peningkatan jumlah Kumulatif Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) yang memproduksi barang dan jasa secara lestari berbasis kemitraan	89 Unit
2.	Peningkatan jumlah PNBP dari produksi barang dan jasa dari hutan produksi	Rp. 2,958 T
3.	Peningkatan nilai ekspor produk industri kehutanan	USD 8,64 M
4	Peningkatan kumlah kumulatif unit pemanfaatan di hutan produksi yang bersertifikat PHPL	26 Unit

Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan lebih lanjut diimplementasikan menjadi 7 (tujuh) kegiatan.

1. *Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi*.
   Sasaran dari kegiatan Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi adalah Areal hutan produksi tertata dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dan rencana unit-unit usaha pemanfaatan hutan. Penanggung Jawab kegiatan ini adalah Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP). Dalam rangka pencapaian tujuan dari Program Prioritas Nasional terdapat perubahan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dari tahun 2016.

Tabel 16. Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Unit Kegiatan
1.	Luas hutan produksi yang siap untuk dimanfaatkan dalam skema perhutanan sosial yaitu 10 juta Ha	1. Pembuatan Peta Arahan Kelola Sosial dan Usaha Pemanfaatan Hutan pada Kawasan Hutan Produksi 2. Pembuatan Peta Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi sesuai Arahan Kelola Sosial dan Usaha Pemanfaatan Hutan 3. Rancang Bangun Pola Pengelolaan Hutan Produksi di KPH
2.	Jumlah KPHP yang menerapkan prinsip pengelolaan hutan produksi lestari sebanyak 5 KPHP	1. Penilaian Rencana Pengelolaan Hutan 2. Penyusunan NSPK
3.	Jumlah unit yang memenuhi syarat untuk diberikan IUPHHK HA/RE/HTI di hutan produksi sebanyak 8 Unit	1. Verifikasi Teknis, Penelaahan Areal dan Peta Permohonan 2. Monitoring dan verifikasi pemanfaatan hutan produksi
4.	Jumlah KPHP yang beroperasi di hutan produksi sebanyak 269 KPHP	1. Rapat Evaluasi Perkembangan Operasionalisasi KPHP, 2. Penilaian Operasionalisasi KPHP yang Memproduksi Barang dan Jasa, 3. Peningkatan kapasitas SDM KPHP, 4. Promoting Sustainable Community Based Natural Resources Management and Institutional Development Project, Forest Investment Program (FIP) II, 5. Community-Focused Investment Address Deforestation and Forest Degradation Project, Forest Investment Program (FIP) I, 6. Fasilitasi Pemanfaatan Hutan Produksi di KPHP.

2. Peningkatan Usaha Hutan Produksi

Sasaran dari kegiatan Peningkatan Usaha Hutan Alam adalah 1) Meningkatnya produksi kayu bulat dari hutan alam dan hutan tanaman, 2) Meningkatnya pemanfaatan hutan produksi untuk mendukung pembangunan energi baru dan energi terbarukan, dan 3) Seluruh UPHHK-HA dan HT aktif beroperasi pada tahun 2019. Penanggung Jawab kegiatan ini adalah Direktorat Usaha Hutan

Produksi (UHP).Penanggung Jawab kegiatan ini adalah Direktorat Usaha Hutan Produksi (UHP).

Tabel 17. Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan usaha Hutan Produksi

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Unit Kegiatan
1.	Jumlah produksi kayu bulat dari hutan alam sebesar 5,9 jt m3	1. Evaluasi Implementasi RKUPHHK-HA, 2. Pembinaan Pembangunan Hutan Alam di Wilayah KPHP, 3. Pemantauan dan Evaluasi Produksi Kayu Bulat Hutan Alam pada Hutan Produksi 4. Sosialisasi Pedoman Penerapan Teknik Reduce Impact Logging (RIL) & Reduce Impact Logging - Carbon (RIL-C) dan Fasilitasi Bantuan Teknis Implementasi RIL/RIL-C
2.	Jumlah produksi kayu bulat dari hutan tanaman sebesar 34 juta m3	1. Evaluasi Implementasi RKUPHHK-HT, 2. Fasilitasi Peningkatan Kelola Produksi, Sosial dan Lingkungan, 3. Pembinaan Pembangunan Hutan Tanaman di KPHP
3.	Luas hutan di kalimantan yang dibangun dengan Silvikultur intensif seluas 2.000 ha	1. Evaluasi Penerapan SILIN.
4.	Luas usaha pemanfaatan hutan produksi untuk bioenergi seluas 20.000 ha	1. Fasilitasi usaha pemanfaatan Hutan Tanaman untuk Bioenergi
5.	Jumlah Unit IUPHHK HA yang aktif beroperasi melaksanakan kegiatan pemanfaatan hutan produksi sebanyak 15 Unit	1. Evaluasi kinerja IUPHHK-HA, 2. Tindak lanjut evaluasi kinerja IUPHHK HA.
6.	Jumlah unit UPHHK-HT yang kinerja usaha pemanfaatannya menjadi "Layak Dilanjutkan (LD)" bertambah sebanyak 20 unit hingga Tahun 2018	1. Evaluasi Kinerja IUPHHK HT, 2. Tindak lanjut evaluasi kinerja IUPHHK HT

3. *Peningkatan Usaha Jasa Lingkungan Hutan Produksi dan HHBK*

Sasaran dari Kegiatan Peningkatan Usaha Jasa Lingkungan Hutan Produksi dan HHBK adalah meningkatnya produksi HHBK dan investasi usaha jasa lingkungan. Penanggung Jawab kegiatan ini adalah Direktorat Usaha Jasa Lingkungan Hutan Produksi dan HHBK.

Tabel 18. Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan Usaha Jasa Lingkungan Hutan Produksi dan HHBK

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Unit Kegiatan
1.	Jumlah unit usaha jasa lingkungan/ jasa wisata di hutan produksi sebanyak 2 Unit	1. Penyusunan dan Pembahasan NSPK terkait Usaha Jasa Lingkungan 2. Penguatan Database Potensi Jasa Lingkungan di Hutan Produksi, 3. Bimbingan Teknis Jasa Lingkungan di Hutan Produksi,
2.	Jumlah produksi komoditas HHBK meningkat sebesar 261.000 Ton	1. Penguatan Database HHBK Hutan Produksi, 2. Penyusunan NSPK Pengembangan HHBK Hutan Produksi, 3. Bimbingan Teknis Usaha HHBK,
3	Luas Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem meningkat di Tahun 2018 seluas 100.000 Ha	1. Penyusunan regulasi pengembangan usaha RE/Pemanfaatan Kawasan, 2. Penguatan database areal RE/ Pemanfaatan Kawasan, 3. Fasilitasi Pengembangan Usaha RE/Pemanfaatan Kawasan 4. Evaluasi Kinerja 14 Unit Usaha Pemanfaatan RE

4. *Peningkatan Tertib Penatausahaan dan Iuran Kehutanan*

Sasaran kegiatan Peningkatan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan adalah optimalnya ketertiban penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan sesuai ketentuan. Penanggung jawab kegiatan ini adalah Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan.

Tabel 19. Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan Tertib Penatausahaan dan Iuran Kehutanan

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Unit Kegiatan
1.	Jumlah PNBP dari Investasi pemanfaatan hutan produksi meningkat sebesar 15% dari penerimaan Tahun 2014 sebesar Rp.2,96 Trilyun tahun 2018	1. Penyusunan NSPK Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan dan PNBP, 2. Penyusunan/Revisi Peraturan Pelaksana Tugas Tenaga Teknis Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan, 3. Pengembangan Sistem Informasi PNBP dan Sistem Informasi GANISPHPL, 4. Optimalisasi PNBP.
2.	Jumlah unit yang melaksanakan penatausahaan hasil hutan dan Iuran Kehutanan dalam rangka pemanfaatan hutan Produksi secara tertib sebanyak 265 unit	1. Penyusunan NSPK Peredaran Hasil Hutan & Tertib Peredaran Hasil Hutan, 2. Pembinaan Penatausahaan Hasil Hutan dan PNBP pada KPHP, 3. Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi PUHH, 4. Evaluasi Pelaksanaan Penatausahaan Hasil Hutan Online, 5. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi 6. Peningkatan kapasitas SDM Tertib Peredaran Hasil Hutan, 7. Audit Kepatuhan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan.

5. *Peningkatan Usaha Industri Kehutanan*

Sasaran kegiatan Peningkatan Usaha Industi Kehutanan adalah meningkatnya investasi dan ekspor produk industri kehutanan. Penanggung jawab kegiatan ini adalah Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.

Tabel 20. Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan Usaha Industri Kehutanan

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Unit Kegiatan
1.	Jumlah produk kayu olahan meningkat sebesar 15% dari produksi tahun 2014 yang berasal dari IUPHHK yang bersertifikat legalitas kayu sebesar 30 juta m3	1. Sertifikasi legalitas kayu 2. Peningkatan Produksi Kayu Olahan

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Unit Kegiatan
2.	Jumlah Forest Based Cluster industry yang terbentuk sebanyak 4 unit	1. Kajian/Roadmap Forest Based Cluster Industry, 2. Kajian Regulasi Kondisi Pemungkin Pelaksanaan Forest Based Cluster Industry, 3. Promosi klaster IPHH berbasis KPHP, 4. Bantuan alat/mesin pengolahan hasil hutan,
3.	Jumlah nilai investasi industri kehutanan meningkat sebesar Rp.1.000 M tahun 2018	1. Penelaahan Permohonan IUIPHHK, 2. Pengawasan dan Pengendalian IPHHK, 3. Penilaian Industri Primer Hasil Hutan yang Peduli Pengembangan Hutan Rakyat.
4.	Jumlah Industri Primer Hasil Hutan yang menggunakan sistem pengendalian bahan baku online sebesar 30% sebesar 1.096 Unit	1. Pengelolaan Sistem Informasi RPBBI, 2. Evaluasi Pemenuhan Bahan Baku dan Produk Industri,
5.	Nilai Ekspor produk industri kehutanan sebesar USD 8,64 Miliar sampai tahun 2018 unit	1. Ekspor Impor Produk Kayu Legal, 2. Pengelolaan sistem informasi legalitas kayu
6.	UMKM yang difasilitasi Sertifikasi SVLK	1. Pembekalan SDM untuk pendampingan SVLK 2. Gap analysis kelengkapan persyaratan unit UMKM terhadap standar 3. Pendampingan kelompok UMKM 4. Sertifikasi Legalitas Kayu Bagi Usaha Kecil atau IUPHHK 5. Pengembangan Sistem Informasi SVLK

6. *Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari*

   Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas teknis Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. Penanggung jawab kegiatan ini adalah Sekretariat Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

Tabel 21. Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Unit Kegiatan
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal : SAKIP dengan nilai minimal 76 (A)	1. Penyusunan Rencana Program dan Anggaran Ditjen PHPL, 2. Penyusunan Evaluasi Kinerja Ditjen PHPL, 3. Penyusunan Data Informasi dan Kehumasan Ditjen PHPL, 4. Penyusunan Rencana Kerjasama Teknis Ditjen PHPL, 5. Penyusunan Draft Peraturan Bidang PHPL, 6. Bantuan Hukum dan Perdata Bidang PHPL, 7. Pembinaan Administrasi Kepegawaian, 8. Pembinaan Administrasi Jabatan Fungsional, 9. Pembinaan Organisasi dan Tata Laksana Ditjen PHPL, 10. Pengelolaan Bidang Kesekretariatan, 11. Pengelolaan Keuangan dan Tindaklanjut LHP, 12. Pengelolaan Administrasi Barang Milik Negara.

7. Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Hasil Hutan

Sasaran kegiatan Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Hasil Hutan adalah meningkatnya penyelenggaraan pengelolaan hutan produksi oleh KPHP dan unit-unit usaha pemanfaatan hutan. Penanggung jawab kegiatan ini adalah Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wil. I s/d XVI

Tabel 22. Indikator Kinerja Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Hasil Hutan

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Unit Kegiatan
1.	Jumlah KPHP yang dapat dilindungi dari ancaman kebakaran 92 KPHP	1. Sosialisasi dalam Rangka Pengendalian Kebakaran Hutan 2. Operasionalisasi Dalam Rangka Pengendalian Kebakaran Hutan,

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Unit Kegiatan
2.	Jumlah KPHP yang dapat dilindungi dari gangguan dan konflik keamanan hutan di 206 KPHP	1. Operasional Regu Pengamanan Hutan 2. Patroli Partisipatif Pengamanan Areal 3. Sarpras KPHP
3.	Jumlah KPHP yang memproduksi barang dan jasa berbasis kemitraan dengan masyarakat 89 KPHP	1. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dalam Usaha Pemanfaatan HHBK/Jasa Lingkungan, 2. Pembangunan Model Usaha Pengembangan HHBK, Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Optimalisasi Pemanfaatan Areal KPHP Oleh Masyarakat, 3. Pendampingan Masyarakat Dalam Usaha Pemanfaatan HHBK dan Jasa Lingkungan, 4. Sarpras Pengolahan dan Budidaya, 5. Promosi dan Pemasaran Produk HHBK dan Jasa Lingkungan,
4.	Jumlah wilayah yang memiliki data dan informasi hutan produksi sebanyak 16 wilayah	1. Bintek Kerjasama Pemanfaatan dan Kemitraan Hutan Produksi, 2. Penyusunan Data dan Informasi Perkembangan Pemanfaatan Hutan Produksi 3. Fasilitasi Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Produksi,
5.	Jumlah wilayah yang Produksi dan Kinerja usaha pemanfaatan hasil hutan meningkat di 16 Wilayah	1. Bimbingan Teknis & Evaluasi Kinerja IUPHHK, 2. Penyusunan Data dan Informasi Produksi Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu
6.	Jumlah wilayah yang memiliki data dan informasi penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan di 16 Wilayah	1. Penyusunan Data dan Informasi Peredaran Hasil Hutan, Iuran Kehutanan serta Harga Pasar Hasil Hutan, 2. Bimbingan Teknis dan Penilaian Kinerja Serta Pengembangan Profesi Tenaga Teknis PHPL, 3. Evaluasi Peredaran Kayu dari Hutan Hak.

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Unit Kegiatan
7.	Jumlah wilayah yang memiliki data dan informasi industri primer hasil hutan di 16 Wilayah	1. Penyusunan data dan informasi perkembangan Industri hasil hutan, 2. Bimbingan teknis dan Evaluasi Kinerja Industri Hasil Hutan, 3. Implementasi VLK di Industri Hasil Hutan.
8.	Promoting Sustainable Community Based Natural Resources Management and Institutional Development Project, Forest Invesment Program (FIP) II	1. Need Assesment 2. Penyiapan dokumen legal terkait persyaratan operasional KPH 3. Pembentukan komite konsultatif di daerah 4. Penyusunan/review rencana pengelolaan hutan secara partisipatif 5. Pemetaan Partisipatif 6. Menyusun model penyelesaian serta melakukan mediasi para pihak dalam rangka penyelesaian konflik tenurial/konflik SDA di Wilayah KPH 7. Perlindungan hutan berbasis masyarakat 8. Fasilitasi penyusunan rencana bisnis KPHP melalui proses yang partisipatif 9. Mengembangkan mekanisme kemitraan antara KPH, Masyarakat dan Sektor Usaha
9.	Community Focus Investment Address Deforestation & Forest Degradation Project Forest Investment Program (FIP) I	1. Training GIS dan analisis penutupan lahan untuk staf KPH dan Dinas Kehutanan Provinsi

C. Pembiayaan Tahun 2018

Pembiayaan untuk pelaksanaan Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan dalam Rencana Kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Tahun 2018 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ditjen PHPL diberi amanah untuk melaksanakan "Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan" dengan alokasi pagu Rp. 407.691.364.000,- yang terdiri dari belanja operasional Rp. 127.304.783.000,- dan belanja non operasional RP. 267.584.234.000,- serta Hibah Luar Negeri Rp. 12.802.347.000,- sesuai Surat Menteri LHK Nomor 373/MENLHK/SETJEN/

SET.1/10/2017 Tanggal 26 Oktober 2017. untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan, alokasi pagu tersebut terdistribusi sesuai kebutuhannya ke dalam 7 (tujuh) kegiatan sebagaimana Tabel 1.

Tabel 23. Alokasi Pagu Anggaran Ditjen PHPL per Kegiatan TA 2018

KEGIATAN	PAGU ALOKASI	
	RP	%
Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi	11.392.568.000	2,80
Peningkatan Usaha Hutan Produksi	5.332.000.000	1,31
Peningkatan Usaha Jasa Lingkungan dan HHBK Hutan Produksi	4.542.000.000	1,11
Peningkatan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan	4.818.000.000	1,18
Peningkatan Usaha Industri Kehutanan	12.415.000.000	3,04
Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Kehutanan	317.481.871.000	77,82
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PHPL	51.710.925.000	12,68
JUMLAH	407.961.364.000	100

Selanjutnya alokasi pagu anggaran Ditjen PHPL Tahun Anggaran 2018 per sumber dana dan jenis belanja dapat dilihat pada tabel

Tabel 24. Pagu Alokasi Ditjen PHPL TA 2018 per Sumber Dana dan Jenis Belanja

Sumber Dana	Belanja Pegawai	Belanja Operasional	Belanja Non Operasional	Belanja Modal	Jumlah
RM	105,140,870	22,163,913	83,168,681	5,090,094	215,563,558
PNBP			179,325,459		179,325,459
HLN			12,802,347		12,802,347
TOTAL	105,140,870	22,163,913	275,296,487	5,090,094	407,691,364

ANGGARAN HIBAH LUAR NEGERI

Tahun 2018, Ditjen PHPL terdapat anggaran yang bersumber dari hibah luar negeri sebesar Rp. 12.802.347.000,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Promoting Sustainable Community Based Natural Resources Management and Institutional Development Project, Forest Investment Program (FIP) II dengan pagu anggaran Rp. 12.540.787.000 yang tersebar ke dalam 9 Satker (Direktorat KPHP dan 8 BPHP)
2. Community-Focused Investment Address Deforestation and Forest Degradation Project, Forest Investment Program (FIP) I dengan pagu anggaran Rp. 261.560.000,- yang terbagi kedalam 2 Satker (Direktorat KPHP dan BPHP Wil VIII Pontianak)

IV. PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari tahun 2018 merupakan dokumen rencana jangka pendek yang bersifat tahunan dan memuat capaian pembangunan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, sasaran dan indikator strategis, dan strategi mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan serta pembiayaan kegiatan tahun 2018. Strategi mencapai sasaran dan tujuan ini akan menjadi panduan dalam pelaksanaan kegiatan Ditjen PHPL Tahun 2018. Sasaran strategis Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yaitu (i) Meningkatnya tutupan hutan di hutan produksi; (ii) Meningkatnya sumbangan hutan produksi (termasuk industri) pada devisa dan penerimaan Negara; dan (iii) Meningkatnya pengelolaan hutan produksi di tingkat tapak secara lestari.

Pembangunan hutan produksi Tahun 2018 diarahkan pada terwujudnya KPHP yang professional sebagai wujud pengelolaan hutan produsi berbasis tapak dan masyarakat, terwujudnya unit-unit pemegang izin yang professional, terwujudnya SDM pengelola dan pengawas yang handal dan mempunyai kompetensi, penurunan laju tingkat kebakaran, peningkatkan produktifitas hutan alam, pertumbuhan Hutan Tanaman Industri dan Restorasi Ekosistem, serta peningkatkan efisiensi pengelolaan sumberdaya hutan untuk meningkatkan daya saing produk hasil hutan.

keberhasilan implementasi Rencana Kerja ini sangat tergantung pada pemahaman, kesadaran, keterlibatan dan upaya yang sungguh-sungguh dari segenap unsur dalam lingkungan Direktorat Jenderal PHPL, serta dukungan swasta dan masyarakat. Dengan kerja keras dan berkomitmen berbagai pihak, sasaran dan tujuan Ditjen PHPL akan dapat terwujud.

LAMPIRAN

PROGRAM : PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN USAHA KEHUTANAN
PELAKSANA : DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
Meningkatnya tutupan hutan di hutan produksi (S1)	1. Luas restorasi ekosistem di hutan prosuksi meningkat setiap tahun	450.000 Ha
Meningkatnya sumbangan hutan produksi (termasuk industri) pada devisa dan penerimaan negara (S3)	2 Sumbangan hutan produksi (termasuk industri) pada devisa dan penerimaan negara meningkat setiap tahun	2.958 T, USD 8.64 M
Meningkatnya pengelolaan hutan Produksi di tingkat tapak secara lestari (S3)	3. Jumlah unit pengelolaan hutan meningkat setiap tahun	269 Unit
	4. Jumlah unit pemanfaatan di hutan produksi yang bersertifikat PHPL meningkat setiap tahun	26 Unit

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan	1. Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari	51.710.925.000	
	2. Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi	11.392.568.000	
	3. Peningkatan Usaha Hutan Produksi	5.332.000.000	
	4. Peningkatan Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu Hutan Produksi	4.542.000.000	
	5. Peningkatan Tertib Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan	4.817.000.000	
	6. Peningkatan Usaha Industri Kehutanan	12.415.000.000	
	7. Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Hasil Hutan	317.481.871.000	
	Jumlah Total	**407.691.364.000**	

KEGIATAN : DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DITJEN PHPL
PELAKSANA : SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PHPL

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT KEGIATAN)	TARGET	UNIT KEGIATAN (KOMPONEN)	ANGGARAN	KETERANGAN
Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas teknis Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S3.P3)	1. Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal : SAKIP dengan nilai minimal 76 (A)	76 Poin	1. Penyusunan Rencana Program dan Anggaran Ditjen PHPL	1.185.370.000	
			2. Penyusunan Evaluasi Kinerja Ditjen PHPL	724.205.000	
			3. Penyusunan Data Informasi dan Kehumasan Ditjen PHPL	1.532.464.000	
			4. Penyusunan Rencana Kerjasama Teknis Ditjen PHPL	875.731.000	
			5. Penyusunan Draft Peraturan Bidang PHPL	855.450.000	
			6. Bantuan Hukum dan Perdata Bidang PHPL	493.400.000	
			7. Pembinaan Administrasi Kepegawaian	611.945.000	
			8. Pembinaan Administrasi Jabatan Fungsional	440.860.000	
			9. Pembinaan Organisasi dan Tata Laksana Ditjen PHPL	162.200.000	
			10 Pengelolaan Bidang Kesekretariatan	2.222.375.000	
			11 Pengelolaan Keuangan dan Tindak lanjut LHP	2.493.049.000	
			12 Pengelolaan Administrasi Barang Milik Negara	849.390.000	
			Total	12.446.439.000	
Layanan Internal (Overhead)			1. Peralatan dan Mesin	503.860.000	
			2. Gedung dan Bangunan	320.000.000	
			3. Data dan Informasi	176.140.000	
			Total	1.000.000.000	
Layanan Perkantoran			1. Gaji dan Tunjangan	35.181.575.000	
			2. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	3.082.911.000	
			Total	38.264.486.000	
			Jumlah Total	**51.710.925.000**	

KEGIATAN : PENINGKATAN PERENCANAAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PELAKSANA : DIREKTORAT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT KEGIATAN)	TARGET	UNIT KEGIATAN (KOMPONEN)	ANGGARAN	KETERANGAN
Areal hutan produksi tertata dalam KPHP dan rencana unit-unit usaha pemanfaatan hutan produksi (S3.P3)	1. Luas Hutan Produksi yang Siap Untuk Dimanfaatkan Untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Perhutanan Sosial	10 Juta Ha	1. Pembuatan Peta Arahan Kelola Sosial dan Usaha Pemanfaatan Hutan pada Kawasan Hutan Produksi	345.378.000	
			2. Pembuatan Peta Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi sesuai Arahan Kelola Sosial dan Usaha Pemanfaatan Hutan	149.602.000	
			3. Rancang Bangun Pola Pengelolaan Hutan Produksi di KPH	242.870.000	
			Jumlah	737.850.000	
	2. KPHP yang Beroperasi di Hutan Produksi	269 KPHP	1. Rapat Evaluasi Perkembangan Operasionalisasi KPHP	400.000.000	
			2. Penilaian Operasionalisasi KPHP yang Memproduksi Barang	130.522.000	
			3. Peningkatan kapasitas SDM KPHP	490.478.000	GBS Tagging
			4. Promoting Sustainable Community Based Natural Resources Management and Institutional Development Project, Forest Investment Program (FIP) II	6.449.519.000	Hibah Luar Negeri
			5. Community-Focused Investment Address Deforestation and Forest Degradation Project, Forest Investment Program (FIP) I	158.560.000	Hibah Luar Negeri
			6. Fasilitasi Pemanfaatan Hutan Produksi di KPHP	262.440.000	
			Jumlah	7.891.519.000	
	3. KPHP yang Menerapkan Prinsip Pengelolaan Hutan Produksi Lestari	5 KPHP	1. Penilaian Rencana Pengelolaan Hutan	377.274.000	
			2. Penyusunan NSPK	120.000.000	
			Jumlah	497.274.000	
	4. Unit Manajemen yang Memenuhi Syarat Untuk diberikan IUPHHK HA/RE/HTI di Hutan Produksi	8 Unit	1. Verifikasi Teknis, Penelaahan Areal dan Peta Permohonan	468.548.000	
			2. Monitoring dan verifikasi pemanfaatan hutan produksi	739.227.000	
			Jumlah	1.207.775.000	
Layanan Internal (Overhead)			1. Peralatan dan Mesin	180.000.000	
Layanan Perkantoran			1. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	878.150.000	
			Jumlah Total	**11.392.568.000**	

KEGIATAN : PENINGKATAN USAHA HUTAN PRODUKSI
PELAKSANA : DIREKTORAT USAHA HUTAN PRODUKSI

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT KEGIATAN)	TARGET	UNIT KEGIATAN (KOMPONEN)	ANGGARAN	KETERANGAN
Meningkatnya produksi kayu bulat dari hutan alam dan hutan tanaman (S2.P3)	1. Kayu bulat yang diproduksi dari hutan alam	5.9 Juta m3	1. Evaluasi Implementasi RKUPHHK-HA	68.370.000	
			2. Pembinaan Pembangunan Hutan Alam di Wilayah KPHP	123.550.000	
			3. Pemantauan dan Evaluasi Produksi Kayu Bulat Hutan Alam pada Hutan Produksi	60.200.000	
			4. Sosialisasi Pedoman Penerapan Teknik Reduce Impact Logging (RIL) & Reduce Impact Logging - Carbon (RIL-C) dan Fasilitasi Bantuan Teknis Implementasi RIL/RIL-C	338.600.000	
			Total	590.720.000	
	2. Kayu Bulat yang Diproduksi dari Hutan Tanaman	34 Juta m3	1. Evaluasi Implementasi RKUPHHK-HT	545.900.000	
			2. Fasilitasi Peningkatan Kelola Produksi, Sosial dan Lingkungan	162.750.000	
			3. Pembinaan Pembangunan Hutan Tanaman di KPHP	171.550.000	
			Total	880.200.000	
	3. Hutan di Kalimantan yang Dibangun Dengan Silvikultur	2,000 ha	1. Evaluasi Penerapan SILIN	255.000.000	
			Total	255.000.000	
Meningkatnya pemanfaatan hutan produksi untuk mendukung pembangunan energi baru dan energi terbarukan	4. Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi Untuk Bioenergi	20,000 ha	1. Fasilitasi usaha pemanfaatan Hutan Tanaman untuk Bioenergi	169.200.000	
			Total	169.200.000	
Seluruh IUPHHK-HA dan HT aktif beroperasi pada tahun 2019 (S2.P3)	5. IUPHHK-HA yang Dievaluasi Kinerjanya	15 Unit	1. Evaluasi Kinerja IUPHHK-HA	2.057.080.000	
			2. Tindak Lanjut Evaluasi Kinerja IUPHHK-HA	140.300.000	
			Total	2.197.380.000	
	6. IUPHHK-HT yang Dievaluasi Kinerjanya	20 Unit	1. Evaluasi Kinerja IUPHHK HT	167.000.000	
			2. Tindak Lanjut Evaluasi Kinerja IUPHHK HT	287.700.000	
			Total	454.700.000	
Layanan Perkantoran			1. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	784.800.000	
Jumlah Total				**5.332.000.000**	

KEGIATAN : PENINGKATAN USAHA JASA LINGKUNGAN DAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU HUTAN PRODUKSI
PELAKSANA : DIREKTORAT USAHA JASA LINGKUNGAN DAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU HUTAN PRODUKSI

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT KEGIATAN)	TARGET	UNIT KEGIATAN (KOMPONEN)	ANGGARAN	KETERANGAN
Meningkatnya Produksi HHBK dan Investasi usaha jasa lingkungan (S2.P3)	1. Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem	100,000 Ha	1. Penyusunan regulasi pengembangan usaha RE/Pemanfaatan Kawasan	288.770.000	Tagging Mitigasi Iklim
			2. Penguatan database areal RE/ Pemanfaatan Kawasan	96.450.000	
			3. Fasilitasi Pengembangan Usaha RE/Pemanfaatan Kawasan	68.150.000	
			4. Evaluasi Kinerja 14 Unit Usaha Pemanfaatan RE	136.410.000	
			Total	589.780.000	
	2. Unit Usaha Jasa Lingkungan/Jasa Wisata di Hutan Produksi	2 Unit	1. Penyusunan dan Pembahasan NSPK terkait Usaha Jasa Lingkungan	260890000	
			2 Penguatan Database Potensi Jasa Lingkungan di Hutan Produksi	698430000	
			3. Bimbingan Teknis Jasa Lingkungan di Hutan Produksi	967830000	
			Total	1.927.150.000	
Meningkatnya produksi komoditas HHBK dari hutan produksi (rotan, Sagu, damar, Getah Pinus, Kayu Putih, Bambu, Getah Karet, Aren,gaharu)	3. Komoditas HHBK yang diproduksi di Hutan Produksi	261,000 Ton	1. Penguatan Database HHBK Hutan Produksi	409085000	Tagging Mitigasi Iklim
			2. Penyusunan NSPK Pengembangan HHBK Hutan Produksi	827590000	
			3. Bimbingan Teknis Usaha HHBK	50395000	
			Total	1.287.070.000	
Layanan Internal (Overhead)			1. Data dan Informasi	80.000.000	
Layanan Perkantoran			1. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	658.000.000	
			Jumlah Total	**4.542.000.000**	

KEGIATAN : PENINGKATAN TERTIB PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN DAN IURAN KEHUTANAN
PELAKSANA : DIREKTORAT IURAN DAN PEREDARAN HASIL HUTAN

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT KEGIATAN)	TARGET	UNIT KEGIATAN (KOMPONEN)	ANGGARAN	KETERANGAN
Optimalnya ketertiban penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan sesuai ketentuan (S2.P3)	1. PNBP dari Hutan Produksi	2.96 T Rupiah	1. Penyusunan NSPK Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan dan PNBP	379.995.000	
			2. Penyusunan/Revisi Peraturan Pelaksana Tugas Tenaga Teknis Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan	58.150.000	
			3. Pengembangan Sistem Informasi PNBP dan Sistem Informasi GANISPHPL	222.540.000	
			4. Optimalisasi PNBP	342.835.000	
			Total	1.003.520.000	
	2. Unit yang Tertib Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan	265 Unit	1. Penyusunan NSPK Peredaran Hasil Hutan dan Tertib Peredaran Hasil Hutan	74.100.000	
			2. Pembinaan Penatausahaan Hasil Hutan dan PNBP pada KPHP	113.170.000	
			3. Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi PUHH	965.230.000	
			4. Evaluasi Pelaksanaan Penatausahaan Hasil Hutan Online	62.730.000	
			5. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	51.750.000	
			6. Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Tertib Peredaran Hasil Hutan	102.800.000	
			7. Audit Kepatuhan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan	1.663.700.000	
			Total	3.033.480.000	
Layanan Perkantoran			1. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	780.000.000	
			Jumlah Total	**4.817.000.000**	

KEGIATAN : PENINGKATAN USAHA INDUSTRI KEHUTANAN
PELAKSANA : DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HUTAN

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT KEGIATAN)	TARGET	UNIT KEGIATAN (KOMPONEN)	ANGGARAN	KETERANGAN
Meningkatnya investasi dan ekspor produk industri kehutanan (S2.P3)	1. Produk Kayu Olahan yang Berasal dari IUPHHK Bersertifikat Legalitas	30 Jt m3	1. Sertifikasi Legalitas Kayu	162.900.000	
			2. Peningkatan Produksi Kayu Olahan	15.500.000	
			Total	178.400.000	
	2. Roadmap/Kajian Pengembangan Forest Based Cluster Industry	4 Unit	1. Kajian/Roadmap Forest Based Cluster Industry	525.360.000	
			2. Kajian Regulasi Kondisi Pemungkin Pelaksanaan Forest Based Cluster Industry	112.940.000	
			3. Evaluasi Kegiatan Forest Based Cluster Industry Tahun Sebelumnya	47.200.000	
			Total	685.500.000	
	3. Investasi Industri Kehutanan	1000 M Rupiah	1. Penelaahan Permohonan IUIPHHK	38.040.000	
			2. Pengawasan dan Pengendalian IPHHK	22.240.000	
			3. Penilaian Industri Primer Hasil Hutan yang Peduli Pengembangan Hutan Rakyat	71.720.000	
			Total	132.000.000	
	4. Industri Primer Hasil Hutan yang Menggunakan Sistem Pengendalian Bahan Baku Online	1096 unit	1. Pengelolaan Sistem Informasi RPBBI	102.680.000	
			2. Evaluasi Pemenuhan Bahan Baku dan Produk Industri	1.713.920.000	
			Total	1.816.600.000	
Meningkatnya kesesuaian produk industri kehutanan dengan permintaan pasar melalui penerapan SVLK (S2.P3)	5. Ekspor Produk Industri Kehutanan	8.64 USD Milyar	1. Ekspor Impor Produk Kayu Legal	160.700.000	
			2. Pengelolaan sistem informasi legalitas kayu	1.229.300.000	
			Total	1.390.000.000	
	6. UMKM yang difasilitasi Sertifikasi SVLK	150 Kel UMKM	1. Pembekalan SDM untuk pendampingan SVLK	309.350.000	Prioritas Nasional
			2. Gap analysis kelengkapan persyaratan unit UMKM terhadap standar	168.130.000	
			3. Pendampingan kelompok UMKM	961.200.000	
			4. Sertifikasi Legalitas Kayu Bagi Usaha Kecil atau IUPHHK	5.838.100.000	
			5. Pengembangan Sistem Informasi SVLK	223.220.000	
			Total	7.500.000.000	
Layanan Perkantoran			1. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	**712.500.000**	
			Jumlah Total	**12.415.000.000**	

KEGIATAN : PEMBINAAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAN INDUSTRI HASIL HUTAN
PELAKSANA : BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH I S/D XVI

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT KEGIATAN)	TARGET	UNIT KEGIATAN (KOMPONEN)	ANGGARAN	KETERANGAN
KPHP yang dapat dilindungi dari ancaman kebakaran	1. KPHP yang dapat dilindungi dari ancaman kebakaran hutan	92 KPHP	1. Sosialisasi Dalam Rangka Pengendalian Kebakaran	1.970.291.000	Tagging Mitigasi Iklim
			2. Operasionalisasi Dalam Rangka Pengendalian Kebakaran Hutan	18.629.709.000	
			Total	20.600.000.000	
Menurunnya gangguan dan konflik kawasan Hutan di KPHP	2. KPHP yang dapat dilindungi dari gangguan dan konflik keamanan hutan	206 KPHP	1. Operasional Regu Pengamanan Hutan	13.675.929.000	
			2. Patroli Partisipatif Pengamanan Areal	28.261.677.000	
			3. Sarpas KPHP	11.294.073.000	
			Total	53.231.679.000	
Meningkatnya produksi barang dan jasa berbasis kemitraan antara Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dengan masyarakat desa	3. Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) untuk produksi barang dan jasa berbasis kemitraan dengan masyarakat	89 KPHP	1. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dalam Usaha	18.033.566.000	Prioritas Nasional
			2. Pembangunan Model Usaha Pengembangan HHBK, Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Optimalisasi Pemanfaatan Areal KPHP Oleh Masyarakat	53.764.040.000	
			3. Pendampingan Masyarakat Dalam Usaha Pemanfaatan HHBK dan Jasa Lingkungan	34.907.211.000	
			4. Sarpras Pengolahan dan Budidaya	20.037.702.000	
			5. Promosi dan Pemasaran Produk HHBK dan Jasa Lingkungan	5.257.481.000	
			Total	132.000.000.000	
Meningkatnya penyelenggaraan pengelolaan hutan produksi oleh KPHP dan unit-unit usaha pemanfaatan hutan serta industri kehutanan	4. Data dan Informasi Hutan Produksi	16 Wilayah	1. Bintek Kerjasama Pemanfaatan dan Kemitraan Hutan	420.008.000	
			2. Penyusunan Data dan Informasi Perkembangan Pemanfaatan Hutan Produksi	1.618.081.000	
			3. Fasilitasi Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Produksi	1.408.387.000	
			Total	3.446.476.000	
	5. Produksi dan Kinerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan	16 Wilayah	1. Bimbingan Teknis dan Evaluasi Kinerja IUPHHK	5.917.350.000	
			2. Penyusunan Data dan Informasi Produksi Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu	2.612.075.000	
			Total	8.529.425.000	
	6. Data dan Informasi Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan	16 Wilayah	1. Penyusunan Data dan Informasi Peredaran Hasil Hutan, Iuran Kehutanan serta Harga Pasar Hasil Hutan	1.220.755.000	
			2. Bimbingan Teknis dan Penilaian Kinerja Serta Pengembangan Profesi Tenaga Teknis PHPL	2.022.551.000	

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT KEGIATAN)	TARGET	UNIT KEGIATAN (KOMPONEN)	ANGGARAN	KETERANGAN
			3. Evaluasi Peredaran Kayu dari Hutan Hak	297.560.000	
			Total	3.540.866.000	
	7. Data dan Informasi Industri Primer Hasil Hutan	16 Wilayah	1. Penyusunan data dan informasi perkembangan Industri hasil hutan	182.790.000	
			2. Bimbingan Teknis dan Evaluasi Kinerja Industri Hasil Hutan	1.802.151.000	
			3. Implementasi VLK di Industri Hasil Hutan	86.475.000	
			Total	2.071.416.000	
	8. Promoting Sustainable Community Based Natural Resources Management and Institutional Development Project, Forest Invesment Program (FIP) II	10 Unit	1. Need Assesment	478.003.000	Hibah Luar Negeri Lokus Kegiatan : **KPHP Kendilo** (BPHP XI) Rp. 1,087,683,000 ; **KPHP Dampelas Tinombo** (BPHP XII) Rp. 399,617,000 ; **KPHP Dolago Tanggunung** (BPHP XII) Rp. 621,580,000 ; **KPHP Tanah Laut** (BPHP IX) Rp. 520,701,000 ; **BKPH Rinjani Barat Pelangan Testura** (BPHP VII) Rp. 395,003,000 ; **BKPH Batulanteh** (BPHP VII) Rp. 729,834,000 ; **KPHP Lakitan** (BPHP V) Rp. 879,389,000 ; **KPHP Limau** (BPHP IV) Rp, 497,521,000 ; **KPHP Tasik Besar Serkap** (BPHP III) Rp. 395,226,000 ; **KPH Wil IX Panyambungan** (BPHP II) Rp, 564,714,000
			2. Penyiapan dokumen legal terkait persyaratan operasional KPH	603.659.000	
			3. Pembentukan komite konsultatif di daerah	624.371.000	
			4. Penyusunan/review rencana pengelolaan hutan secara partisipatif	1.762.659.000	
			5. Pemetaan Partisipatif	300.224.000	
			6. Menyusun model penyelesaian serta melakukan mediasi para pihak dalam rangka penyelesaian konflik tenurial/konflik SDA di Wilayah KPH	968.810.000	
			7. Perlindungan hutan berbasis masyarakat	603.406.000	
			8. Fasilitasi penyusunan rencana bisnis KPHP melalui proses yang partisipatif	603.712.000	
			9. Mengembangkan mekanisme kemitraan antara KPH, Masyarakat dan Sektor Usaha	146.424.000	
			Total	6.091.268.000	

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT KEGIATAN)	TARGET	UNIT KEGIATAN (KOMPONEN)	ANGGARAN	KETERANGAN
	9. Community Focus Investment Address Deforestation & Forest Degradation Project Forest Investment Program (FIP) I	2 Unit	1. Training GIS dan analisis penutupan lahan untuk staf KPH dan Dinas Kehutanan Provinsi	103.000.000	Hibah Luar Negeri, Lokus Kegiatan : KPHP di Provinsi Kalimantan Barat
			Total	103.000.000	
Layanan Internal (overhead)			1. Peralatan dan Mesin	2.238.683.000	
			2. Gedung dan Bangunan	384.211.000	
			3. Data dan Informasi	18.000.000	
			Total	2.640.894.000	
Layanan Perkantoran			1. Gaji dan Tunjangan	69.959.295.000	
			2. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	15.267.552.000	
			Total	85.226.847.000	
Jumlah Total				**317.481.871.000**	

sixgates graphic

SOUNDBITE DITJEN PHPL

Multi Bisnis
KPHP Berbasis Usaha Masyarakat
dan Penyerdehanaan Prosedur Investasi

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
Gedung Manggala Wanabhakti Blok I lantai 5
Jalan Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270 Telp.021-5730236/ Fax 021-5733336